



**SALINAN**

BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa serta untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 di Kabupaten Kebumen perlu mengatur pedoman pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 170);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 15);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2024.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disebut Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen.
7. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8. Tim Fasilitasi Kecamatan adalah tim yang dibentuk oleh Camat terdiri dari aparat kecamatan dalam rangka fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan Desa.

9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
14. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dibagi secara proporsional kepada setiap Desa.
15. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan desa sangat tertinggal dan dapat mempertimbangkan jumlah penduduk miskin tinggi di Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal.
16. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik.
17. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan Tingkat kesulitan geografis.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.

20. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
23. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
24. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
25. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
26. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir Tahun Anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir Tahun Anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APB Desa.
27. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

28. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
29. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
30. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di Desa yang bersumber dari Dana Desa.
31. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
32. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan yang secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
33. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama adalah BUM Desa yang didirikan dan dimiliki oleh 2 (dua) Desa atau lebih.
34. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
35. *Sustainable Development Goals* Desa yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
36. Tenaga Pendamping Profesional adalah sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang pendampingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang direkrut oleh Kementerian.

37. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
38. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
39. Aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* yang selanjutnya disebut Aplikasi OM-SPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara dan menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis *web*.

## BAB II

### SUMBER, BESARAN, PEMBAGIAN DAN PENGHITUNGAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

#### Bagian Kesatu

#### Sumber dan Besaran

#### Pasal 2

- (1) Dana Desa bersumber dari Belanja Pemerintah yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Rincian Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp 450.602.551.000,00 (empat ratus lima puluh milyar enam ratus dua juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

#### Bagian Kedua

#### Pembagian dan Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa

#### Pasal 3

- (1) Pembagian rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) untuk setiap Desa tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
- a. Alokasi Dasar;
  - b. Alokasi Afirmasi;
  - c. Alokasi Kinerja; dan
  - d. Alokasi Formula.

### BAB III MEKANISME PENYALURAN

#### Pasal 4

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya; dan
  - b. pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya.
- (5) Pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan selisih antara pagu Dana Desa dengan pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
- (6) Pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan anggaran Dana Desa yang diperuntukkan untuk:
  - a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa;
  - b. program ketahanan pangan dan hewani; dan/atau
  - c. program pencegahan dan penurunan *stunting*.

## Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan
  - b. tahap II, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.
- (2) Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) huruf a untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan
  - b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.
- (3) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan status Desa berdasarkan indeks Desa membangun yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi atau indeks Desa lainnya yang ditetapkan oleh kementerian negara/lembaga terkait.

## Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa untuk Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran secara lengkap dan benar dengan ketentuan:

- a. tahap I berupa: Peraturan Desa mengenai APBDes;
  - b. tahap II berupa:
    - 1) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    - 2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I paling lambat tanggal 15 Juni tahun berjalan;
  - b. tahap II paling lambat mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diolah dan dihasilkan melalui Aplikasi OM-SPAN.

#### Pasal 7

Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni;
- b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April.

#### Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa untuk Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran, secara lengkap dan benar dengan ketentuan:

- a. tahap I berupa:
    - 1) Peraturan Desa mengenai APBDes;
    - 2) Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa;
  - b. tahap II berupa:
    - 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    - 2) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diolah dan dihasilkan melalui Aplikasi OM-SPAN.
- (3) Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I paling lambat tanggal 15 Juni 2024;
  - b. batas waktu untuk tahap II mengikuti ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun.

#### Pasal 9

- (1) Selain persyaratan penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) huruf a, Kepala Desa melampirkan/melakukan:
  - a. Laporan dan perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6).
  - b. Laporan dan perekaman pagu anggaran dan realisasi anggaran Dana Desa untuk *stunting* tahun anggaran 2023 dalam hal Desa menganggarkan program pencegahan dan penurunan *stunting* tahun anggaran 2023.

- (2) Selain persyaratan penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, Kepala Desa melampirkan/melakukan laporan/perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas tahun anggaran 2023.
- (3) Sebelum mengajukan penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (1) huruf b, Kepala Desa melampirkan/melakukan laporan/perekaman sisa Dana Desa.
- (4) Selain persyaratan penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, Kepala Desa melampirkan/melakukan laporan/perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun anggaran 2024 sebanyak bulan atau triwulan yang telah dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa tahun anggaran 2024.
- (5) Perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran untuk penyaluran Dana Desa.

#### Pasal 10

Setiap penyaluran Dana Desa Kepala Desa membuat permohonan penyaluran Dana Desa sesuai tahap dan pagu anggaran.

#### Pasal 11

Camat membentuk Tim Fasilitasi untuk melakukan verifikasi kelengkapan permohonan penyaluran Dana Desa

#### Pasal 12

Tenaga Pendamping Profesional bertugas mempercepat pengadministrasian terkait penyaluran, perencanaan, pemanfaatan, dan rekapitulasi pelaporan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PENGUNAAN  
Bagian Kesatu  
Fokus dan Prioritas Penggunaan  
Dana Desa

Pasal 13

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung:
  - a. penanganan kemiskinan ekstrem;
  - b. program ketahanan pangan dan hewani;
  - c. program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa; dan/atau
  - d. program sektor prioritas di Desa melalui bantuan permodalan BUM Desa/BUM Desa bersama, serta program pengembangan Desa sesuai potensi dan karakteristik Desa.
- (2) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dialokasikan Pemerintah Desa dalam APB Desa tahun 2024.
- (3) Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa.

Pasal 14

- (1) Salah satu fokus penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a berupa BLT Desa.
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat diprioritaskan keluarga miskin ekstrem dan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan.
- (3) Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kriteria:
  - a. kehilangan mata pencaharian;
  - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
  - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
  - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; atau

- e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem.
- (4) Dalam menentukan keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Desa dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan untuk menetapkan keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (5) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 15

- (1) BLT Desa paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
- (2) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (3) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan selama 12 (dua belas) bulan per keluarga penerima manfaat.
- (4) Pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

#### Pasal 16

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dialokasikan paling rendah 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
- (2) Fokus penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan aspek:
- a. ketersediaan pangan di Desa;
  - b. keterjangkauan pangan di Desa; dan
  - c. pemanfaatan pangan di Desa.
- (3) Fokus penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, yaitu:

- a. penyediaan pangan murah melalui kegiatan pasar murah desa; dan
- b. gerakan tanam cabai dan sayuran lainnya di setiap rumah tangga.

#### Pasal 17

Fokus penggunaan Dana Desa untuk pencegahan dan penurunan *stunting* skala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui:

- a. intervensi spesifik;
  - b. intervensi sensitif; dan
  - c. tata kelola pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*;
- sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa.

#### Pasal 18

(1) Fokus penggunaan Dana Desa untuk program sektor prioritas di Desa melalui bantuan permodalan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui penyertaan modal Desa kepada BUM Desa/BUM Desa bersama.

(2) Penyertaan modal Desa kepada BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk:

- a. modal awal pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama; dan/atau
- b. penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama.

(3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk:

- a. pengembangan kegiatan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
- b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
- c. penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

- (4) Keputusan untuk melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu disepakati dalam Musyawarah Desa sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan Desa.
- (5) Keputusan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam APB Desa.
- (6) Penyertaan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

- (1) Dana Desa untuk dana operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dialokasikan paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
- (2) Dana Desa untuk dana operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk dana operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. koordinasi;
  - b. kegiatan penanggulangan kerawanan sosial masyarakat; dan
  - c. kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa.

#### Pasal 20

Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 bertujuan untuk memberikan arah penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

## Pasal 21

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 17 (tujuh belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa Kemiskinan Dan Kelaparan  
SDGs Desa 1 : Desa tanpa kemiskinan; dan  
SDGs Desa 2 : Desa tanpa kelaparan.
2. Desa Ekonomi Tumbuh Merata  
SDGs Desa 8 : Pertumbuhan Ekonomi Desa merata;  
SDGs Desa 9 : infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;  
SDGs Desa 10 : desa tanpa kesenjangan; dan  
SDGs Desa 12 : konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa Peduli Kesehatan  
SDGs Desa 3 : Desa Sehat dan Sejahtera;  
SDGs Desa 6 : Desa dengan air minum dan sanitasi aman; dan  
SDGs Desa 11 : kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa Peduli Lingkungan  
SDGs Desa 7 : Desa berenergi bersih dan terbarukan;  
SDGs Desa 13 : Desa tanggap perubahan iklim;  
SDGs Desa 14 : Desa peduli lingkungan laut; dan  
SDGs Desa 15 : Desa peduli lingkungan darat.
5. Desa peduli pendidikan  
SDGs Desa 4 : pendidikan Desa berkualitas.
6. Desa ramah perempuan  
SDGs Desa 5 : keterlibatan perempuan Desa.
7. Desa berjejaring  
SDGs Desa 17 : kemitraan untuk pembangunan Desa.
8. Desa tanggap budaya  
SDGs Desa 16 : Desa damai berkeadilan.

## Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk operasional atas fokus penggunaan Dana Desa tercantum sebagaimana Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk operasional atas prioritas penggunaan Dana Desa tercantum sebagaimana Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

## Bagian Kedua

Penetapan Fokus dan Prioritas  
Penggunaan Dana Desa

## Pasal 24

- (1) Fokus dan Prioritas penggunaan Dana Desa disepakati, dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa.
- (2) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Penetapan fokus dan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

## Pasal 25

- (1) Fokus dan prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung program ketahanan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b dilaksanakan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
- (4) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.

## Pasal 26

- (1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan fokus dan prioritas penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan fokus dan prioritas Penggunaan Dana Desa; dan
  - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan.
- (3) Memastikan fokus dan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; dan/atau d. terlibat aktif melakukan sosialisasi fokus dan prioritas penggunaan Dana Desa.
- (4) Pemerintah Desa wajib melibatkan masyarakat dalam penetapan fokus dan prioritas penggunaan Dana Desa.

## Pasal 27

- (1) Fokus dan prioritas penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa.
- (2) RKP Desa yang memuat fokus dan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa.

## BAB V

## PUBLIKASI

## Pasal 28

Pemerintah Desa mempublikasikan fokus dan prioritas penggunaan Dana Desa terhitung sejak APB Desa ditetapkan.

## Pasal 29

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri atas:
  - a. hasil Musyawarah Desa; dan
  - b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, prioritas penggunaan Dana Desa, dan dokumen APB Desa.

- (2) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b minimal memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

#### Pasal 30

- (1) Publikasi dilakukan melalui Sistem Informasi Desa dan/atau media publikasi lainnya yang berada di ruang publik serta mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penetapan fokus penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif.

#### Pasal 31

- (1) Pemerintah Desa yang tidak mempublikasikan fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Bupati berdasarkan laporan hasil pengawasan Badan Permusyawaratan Desa atau laporan pengaduan masyarakat Desa.

### BAB VI

#### PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

##### Bagian Kesatu

##### Pertanggungjawaban

#### Pasal 32

- (1) Pertanggungjawaban Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Setiap pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diverifikasi oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (5) Pengeluaran Kas Desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

- (6) Pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Desa dibuat paling sedikit rangkap 2 (dua), diverifikasi oleh Sekretaris Desa dengan dibubuhi cap “TELAH DIVERIFIKASI” dan menjadi dokumen Desa.

## Bagian Kedua

### Pelaporan

#### Pasal 33

- (1) Kepala Desa dikoordinasikan oleh Camat menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa, laporan realisasi pelaksanaan APB Desa per sumber dana dari Dana Desa.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Format Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa dari OM-SPAN.
- (3) Format Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Format Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa per Sumber Dana dari Dana Desa merupakan *print out* Sistem Keuangan Desa.

## BAB VII

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISA DANA DESA

#### Pasal 34

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
- a. penyaluran Dana Desa;
  - b. fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
  - c. capaian keluaran Dana Desa;
  - d. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa; dan/atau
  - e. sisa Dana Desa di RKD.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat meminta penjelasan kepada Kepala Desa dan/atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang direkam dalam Aplikasi OM-SPAN.

- (3) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta Inspektorat Daerah untuk melakukan pemeriksaan dan dapat dilakukan tindakan pembinaan.

## BAB VIII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembinaan

#### Pasal 35

- (1) Pembinaan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Dana Desa meliputi:
- menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Dana Desa;
  - membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana Desa;
  - melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan prioritas Dana Desa.
  - melakukan koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa;
  - memberikan pendampingan, fasilitasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa; dan
  - memberikan pembinaan lainnya yang diperlukan.
- (2) Pembinaan Camat dalam pelaksanaan Dana Desa meliputi:
- melakukan pembinaan dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa melalui fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat Desa;
  - melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi pengajuan permohonan pencairan Dana Desa yang dibuktikan dengan Lembar Verifikasi;
  - memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan Dana Desa; dan
  - melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa.
- (3) Pembinaan oleh Camat dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

## Pengawasan

## Pasal 36

Pengawasan terhadap pelaksanaan Dana Desa meliputi:

- a. pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan;
- b. pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dan transparansi;
- c. pengawasan dilakukan oleh Camat dalam penetapan fungsi dan prioritas penggunaan Dana Desa melalui fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- d. pengawasan fungsional dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

## PARTISIPASI MASYARAKAT

## Pasal 37

- (1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
  - a. menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melakukan pendampingan Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. melakukan publikasi penerapan prioritas penggunaan Dana Desa.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Kebumen pada  
tanggal 7 Februari 2024

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen

pada tanggal 7 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI RIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

AKHMAD HARUN, S.H.  
Pembina Tk. I  
NIP 19690809 199803 1 006

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 10 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN  
PENGELOLAAN DANA DESA  
DI KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN DANA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN PER DESA TA 2024

NO	KODE	NAMA KECAMATAN /DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
E	<b>3305</b>	Kab. Kebumen	284.514.838.000	149.975.463.000	-	16.112.250.000	450.602.551.000
<b>I.</b>		<b>KEC. AYAH</b>					
1	3305012001	Argopeni	670.334.000	273.892.000	-		944.226.000
2	3305012002	Karangduwur	733.178.000	247.747.000	-		980.925.000
3	3305012003	Srati	670.334.000	342.126.000	-		1.012.460.000
4	3305012004	Pasir	670.334.000	247.384.000	-		917.718.000
5	3305012005	Jintung	607.490.000	209.500.000	-		816.990.000
6	3305012006	Banjararjo	607.490.000	354.175.000	-		961.665.000
7	3305012007	Argosari	670.334.000	434.182.000	-		1.104.516.000
8	3305012008	Watukelir	607.490.000	321.153.000	-		928.643.000
9	3305012009	Kalibangkang	670.334.000	375.271.000	-		1.045.605.000
10	3305012010	Tlogosari	607.490.000	322.479.000	-		929.969.000
11	3305012011	Kalipoh	670.334.000	302.173.000	-		972.507.000
12	3305012012	Ayah	607.490.000	110.482.000	-	255.750.000	973.722.000
13	3305012013	Candirenggo	733.178.000	301.315.000	-	255.750.000	1.290.243.000
14	3305012014	Mangunweni	670.334.000	233.708.000	-		904.042.000
15	3305012015	Jatijajar	733.178.000	475.436.000	-	255.750.000	1.464.364.000
16	3305012016	Demangsari	733.178.000	281.930.000	-		1.015.108.000
17	3305012017	Bulurejo	607.490.000	255.632.000	-		863.122.000
18	3305012018	Kedungweru	544.646.000	175.251.000	-		719.897.000
		JUMLAH	11.814.636.000	5.263.836.000	0	767.250.000	17.845.722.000
<b>II.</b>		<b>KEC. BUAYAN</b>					
19	3305022001	Karangbolong	607.490.000	192.073.000	-	255.750.000	1.055.313.000
20	3305022002	Jladri	670.334.000	257.907.000	-		928.241.000
21	3305022003	Adiwarno	607.490.000	189.184.000	-		796.674.000
22	3305022004	Rangkah	607.490.000	178.472.000	-		785.962.000
23	3305022005	Wonodadi	607.490.000	282.089.000	-		889.579.000
24	3305022006	Geblog	544.646.000	143.041.000	-	255.750.000	943.437.000
25	3305022007	Rogodadi	607.490.000	211.949.000	-		819.439.000
26	3305022008	Pakuran	607.490.000	311.631.000	-		919.121.000
27	3305022009	Buayan	607.490.000	164.135.000	-		771.625.000
28	3305022010	Sikayu	733.178.000	680.957.000	-		1.414.135.000
29	3305022011	Karangsari	607.490.000	242.770.000	-	255.750.000	1.106.010.000
30	3305022012	Rogodono	670.334.000	307.950.000	-		978.284.000

NO	KODE	NAMA KECAMATAN /DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
31	330502 2013	Banyumudal	733.178.000	494.112.000	-		1.227.290.000
32	330502 2014	Tugu	670.334.000	679.081.000	-		1.349.415.000
33	330502 2015	Nogoraji	733.178.000	605.546.000	-		1.338.724.000
34	330502 2016	Mergosono	670.334.000	247.285.000	-	255.750.000	1.173.369.000
35	330502 2017	Semampir	544.646.000	279.340.000	-		823.986.000
36	330502 2018	Jogomulyo	670.334.000	549.570.000	-		1.219.904.000
37	330502 2019	Purbowangi	733.178.000	518.197.000	-		1.251.375.000
38	330502 2020	Jatiroto	670.334.000	398.753.000	-		1.069.087.000
		JUMLAH	12.903.928.000	6.934.042.000	0	1.023.000.000	20.860.970.000
<b>III.</b>		<b>KEC. PURING</b>					
39	330503 2001	Tambakmulyo	733.178.000	520.823.000	-		1.254.001.000
40	330503 2002	Surorejan	670.334.000	604.242.000	-		1.274.576.000
41	330503 2003	Waluyorejo	670.334.000	446.912.000	-		1.117.246.000
42	330503 2004	Sidoharjo	607.490.000	370.793.000	-		978.283.000
43	330503 2005	Puliharjo	607.490.000	391.418.000	-		998.908.000
44	330503 2006	Purwosari	670.334.000	340.987.000	-	255.750.000	1.267.071.000
45	330503 2007	Arjowinangun	607.490.000	227.925.000	-		835.415.000
46	330503 2008	Krandegan	670.334.000	308.501.000	-		978.835.000
47	330503 2009	Kaleng	670.334.000	300.036.000	-		970.370.000
48	330503 2010	Tukinggedong	607.490.000	207.499.000	-	255.750.000	1.070.739.000
49	330503 2011	Purwoharjo	607.490.000	162.179.000	-		769.669.000
50	330503 2012	Banjarejo	670.334.000	515.574.000	-		1.185.908.000
51	330503 2013	Wetonkulon	607.490.000	233.292.000	-		840.782.000
52	330503 2014	Pesuruhan	544.646.000	148.708.000	-		693.354.000
53	330503 2015	Wetonwetan	607.490.000	179.286.000	-		786.776.000
54	330503 2016	Kedalemankulon	607.490.000	264.552.000	-		872.042.000
55	330503 2017	Kedalemanwetan	607.490.000	316.134.000	-		923.624.000
56	330503 2018	Srusuhjuritengah	544.646.000	239.200.000	-		783.846.000
57	330503 2019	Sitiadi	670.334.000	269.262.000	-		939.596.000
58	330503 2020	Bumirejo	607.490.000	236.637.000	-		844.127.000
59	330503 2021	Madurejo	607.490.000	344.431.000	-		951.921.000
60	330503 2022	Sidobunder	607.490.000	184.146.000	-		791.636.000
61	330503 2023	Sidodadi	607.490.000	176.899.000	-		784.389.000
		JUMLAH	14.412.178.000	6.989.436.000	0	511.500.000	21.913.114.000
<b>IV.</b>		<b>KEC. PETANAHAN</b>					
62	330504 2001	Karangrejo	670.334.000	518.596.000	-		1.188.930.000
63	330504 2002	Karanggadung	607.490.000	313.770.000	-		921.260.000
64	330504 2003	Tegalretno	607.490.000	369.383.000	-	255.750.000	1.232.623.000
65	330504 2004	Ampelsari	607.490.000	265.047.000	-		872.537.000
66	330504 2005	Munggu	670.334.000	326.850.000	-		997.184.000
67	330504 2006	Kewangunan	670.334.000	259.132.000	-		929.466.000
68	330504 2007	Karangduwur	733.178.000	435.594.000	-	255.750.000	1.424.522.000
69	330504 2008	Petanahan	670.334.000	323.418.000	-	255.750.000	1.249.502.000
70	330504	Kebonsari	544.646.000	182.548.000	-		727.194.000

NO	KODE	NAMA KECAMATAN /DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
	2009						
71	330504 2010	Grogolpenatus	670.334.000	182.636.000	-	255.750.000	1.108.720.000
72	330504 2011	Grogolbeningsari	670.334.000	482.773.000	-		1.153.107.000
73	330504 2012	Jogomertan	670.334.000	378.936.000	-		1.049.270.000
74	330504 2013	Tanjungsari	670.334.000	457.733.000	-	255.750.000	1.383.817.000
75	330504 2014	Sidomulyo	607.490.000	279.838.000	-		887.328.000
76	330504 2015	Grujugan	607.490.000	171.070.000	-	255.750.000	1.034.310.000
77	330504 2016	Kritig	607.490.000	309.252.000	-		916.742.000
78	330504 2017	Nampudadi	607.490.000	275.542.000	-		883.032.000
79	330504 2018	Tresnorejo	544.646.000	154.286.000	-		698.932.000
80	330504 2019	Podourip	607.490.000	197.021.000	-		804.511.000
81	330504 2020	Jatimulyo	607.490.000	262.784.000	-		870.274.000
82	330504 2021	Banjarwinangun	670.334.000	342.036.000	-		1.012.370.000
		JUMLAH	13.322.886. 000	6.488.245.000	0	1.534.500.000	21.345.631.00 0
<b>V.</b>		<b>KEC. KLIRONG</b>					
83	330505 2001	Jogosimo	670.334.000	467.752.000	-		1.138.086.000
84	330505 2002	Tanggulangin	670.334.000	418.159.000	-		1.088.493.000
85	330505 2003	Pandanlor	607.490.000	351.516.000	-		959.006.000
86	330505 2004	Tambakproгатen	607.490.000	483.369.000	-		1.090.859.000
87	330505 2005	Gebangsari	607.490.000	299.804.000	-		907.294.000
88	330505 2006	Klegenrejo	670.334.000	355.164.000	-		1.025.498.000
89	330505 2007	Bendogarap	607.490.000	210.634.000	-		818.124.000
90	330505 2008	Kedungsari	670.334.000	416.490.000	-		1.086.824.000
91	330505 2009	Jerukagung	607.490.000	301.767.000	-		909.257.000
92	330505 2010	Klegenwonosari	607.490.000	174.668.000	-		782.158.000
93	330505 2011	Klirong	607.490.000	141.176.000	-		748.666.000
94	330505 2012	Kaliwungu	607.490.000	267.009.000	-		874.499.000
95	330505 2013	Jatimalang	607.490.000	220.782.000	-		828.272.000
96	330505 2014	Karanglonggong	544.646.000	137.645.000	-		682.291.000
97	330505 2015	Ranterejo	607.490.000	371.201.000	-		978.691.000
98	330505 2016	Wotbuwono	607.490.000	310.766.000	-		918.256.000
99	330505 2017	Tambakagung	607.490.000	291.392.000	-	255.750.000	1.154.632.000
100	330505 2018	Sitirejo	607.490.000	163.973.000	-		771.463.000
101	330505 2019	Gadungrejo	607.490.000	286.471.000	-		893.961.000
102	330505 2020	Dorowati	670.334.000	282.887.000	-		953.221.000
103	330505 2021	Bumiharjo	670.334.000	398.506.000	-		1.068.840.000
104	330505 2022	Kebadongan	670.334.000	254.082.000	-		924.416.000
105	330505 2023	Podoluhur	670.334.000	418.508.000	-		1.088.842.000
106	330505 2024	Kedungwinangun	733.178.000	594.551.000	-		1.327.729.000
		JUMLAH	15.145.356. 000	7.618.272.000	0	255.750.000	23.019.378.00 0
<b>VI.</b>		<b>KEC. BULUSPESANTREN</b>					
107	330506 2001	Ayamputih	670.334.000	442.611.000	-	255.750.000	1.368.695.000
108	330506 2002	Setrojenar	670.334.000	239.678.000	-		910.012.000
109	330506	Brecong	670.334.000	411.148.000	-		1.081.482.000

NO	KODE	NAMA KECAMATAN /DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
	2003						
110	330506 2004	Banjurpasar	670.334.000	268.305.000	-	255.750.000	1.194.389.000
111	330506 2005	Indrosari	544.646.000	231.953.000	-		776.599.000
112	330506 2006	Buluspesantren	607.490.000	251.794.000	-		859.284.000
113	330506 2007	Banjurmukadan	544.646.000	178.233.000	-		722.879.000
114	330506 2008	Waluyo	670.334.000	406.465.000	-	255.750.000	1.332.549.000
115	330506 2009	Bocor	670.334.000	367.878.000	-		1.038.212.000
116	330506 2010	Maduretno	607.490.000	311.393.000	-		918.883.000
117	330506 2011	Ambalkumolo	607.490.000	297.169.000	-		904.659.000
118	330506 2012	Rantewringin	670.334.000	341.322.000	-		1.011.656.000
119	330506 2013	Tambakrejo	607.490.000	170.874.000	-		778.364.000
120	330506 2014	Sangubanyu	670.334.000	375.804.000	-		1.046.138.000
121	330506 2015	Arjowinangun	544.646.000	229.021.000	-		773.667.000
122	330506 2016	Ampih	607.490.000	409.774.000	-		1.017.264.000
123	330506 2017	Jogopaten	607.490.000	343.819.000	-		951.309.000
124	330506 2018	Kloposawit	670.334.000	462.817.000	-		1.133.151.000
125	330506 2019	Sidomoro	670.334.000	488.951.000	-		1.159.285.000
126	330506 2020	Tanjungrejo	607.490.000	248.199.000	-		855.689.000
127	330506 2021	Tanjungsari	607.490.000	262.786.000	-	255.750.000	1.126.026.000
		JUMLAH	13.197.198. 000	6.739.994.000	0	1.023.000.000	20.960.192.00 0
<b>VII.</b>		<b>KEC. AMBAL</b>					
128	330507 2001	Entak	607.490.000	350.064.000	-		957.554.000
129	330507 2002	Plempukankembaran	544.646.000	162.963.000	-		707.609.000
130	330507 2003	Kenoyojayan	607.490.000	249.035.000	-		856.525.000
131	330507 2004	Ambalresmi	670.334.000	378.046.000	-		1.048.380.000
132	330507 2005	Kaibonpetangkuran	607.490.000	355.706.000	-		963.196.000
133	330507 2006	Kaibon	607.490.000	302.260.000	-		909.750.000
134	330507 2007	Sumberjati	607.490.000	247.196.000	-		854.686.000
135	330507 2008	Blengorwetan	607.490.000	197.837.000	-		805.327.000
136	330507 2009	Blengorkulon	607.490.000	339.031.000	-		946.521.000
137	330507 2010	Benerwetan	607.490.000	297.760.000	-		905.250.000
138	330507 2011	Benerkulon	670.334.000	428.288.000	-		1.098.622.000
139	330507 2012	Ambalkliwonan	607.490.000	333.650.000	-		941.140.000
140	330507 2013	Pasarsenen	607.490.000	342.299.000	-		949.789.000
141	330507 2014	Pucangan	607.490.000	215.852.000	-		823.342.000
142	330507 2015	Ambalkebrek	544.646.000	258.979.000	-		803.625.000
143	330507 2016	Gondanglegi	607.490.000	385.345.000	-		992.835.000
144	330507 2017	Banjarsari	544.646.000	236.248.000	-		780.894.000
145	330507 2018	Lajer	607.490.000	205.265.000	-		812.755.000
146	330507 2019	Singosari	607.490.000	232.132.000	-		839.622.000
147	330507 2020	Sidoluhur	670.334.000	503.519.000	-		1.173.853.000
148	330507 2021	Sinungrejo	607.490.000	192.892.000	-		800.382.000
149	330507 2022	Ambarwinangun	607.490.000	300.701.000	-		908.191.000
150	330507	Peneket	607.490.000	233.773.000	-		841.263.000

NO	KODE	NAMA KECAMATAN /DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
	2023						
151	330507 2024	Sidorejo	544.646.000	211.594.000	-		756.240.000
152	330507 2025	Sidomulyo	607.490.000	351.583.000	-		959.073.000
153	330507 2026	Sidomukti	607.490.000	299.796.000	-		907.286.000
154	330507 2027	Prasutan	544.646.000	181.063.000	-		725.709.000
155	330507 2028	Kradenan	544.646.000	161.283.000	-		705.929.000
156	330507 2029	Pagedangan	607.490.000	274.306.000	-		881.796.000
157	330507 2030	Surobayan	607.490.000	236.629.000	-		844.119.000
158	330507 2031	Dukuhrejosari	607.490.000	257.113.000	-		864.603.000
159	330507 2032	Kembangawit	607.490.000	174.637.000	-		782.127.000
		JUMLAH	19.251.148.000	8.896.845.000	0	0	28.147.993.000
<b>VIII</b>		<b>KEC. MIRIT</b>					
160	330508 2001	Miritpetikusan	607.490.000	279.251.000	-	255.750.000	1.142.491.000
161	330508 2002	Tlogodepok	670.334.000	294.016.000	-		964.350.000
162	330508 2003	Mirit	607.490.000	256.257.000	-		863.747.000
163	330508 2004	Tlogopragoto	607.490.000	166.652.000	-	255.750.000	1.029.892.000
164	330508 2005	Lembupurwo	670.334.000	481.026.000	-		1.151.360.000
165	330508 2006	Wiromartan	607.490.000	258.262.000	-		865.752.000
166	330508 2007	Rowo	607.490.000	223.589.000	-		831.079.000
167	330508 2008	Singoyudan	607.490.000	274.514.000	-		882.004.000
168	330508 2009	Wergonayan	607.490.000	296.154.000	-		903.644.000
169	330508 2010	Selotumpeng	670.334.000	346.492.000	-		1.016.826.000
170	330508 2011	Sitibentar	607.490.000	295.389.000	-		902.879.000
171	330508 2012	Karanggede	607.490.000	187.941.000	-		795.431.000
172	330508 2013	Kertodeso	670.334.000	460.087.000	-		1.130.421.000
173	330508 2014	Patukrejomulyo	544.646.000	204.669.000	-		749.315.000
174	330508 2015	Patukgawemulyo	607.490.000	252.300.000	-		859.790.000
175	330508 2016	Mangunranan	607.490.000	340.464.000	-		947.954.000
176	330508 2017	Pekutan	607.490.000	248.279.000	-		855.769.000
177	330508 2018	Wirogaten	670.334.000	340.742.000	-		1.011.076.000
178	330508 2019	Winong	607.490.000	127.280.000	-		734.770.000
179	330508 2020	Ngabean	670.334.000	512.361.000	-		1.182.695.000
180	330508 2021	Sarwogadung	670.334.000	281.767.000	-		952.101.000
181	330508 2022	Krubungan	544.646.000	240.100.000	-		784.746.000
		JUMLAH	13.679.000.000	6.367.592.000	0	511.500.000	20.558.092.000
<b>IX.</b>		<b>KEC. PREMBUN</b>					
182	330509 2001	Tersobo	607.490.000	221.889.000	-		829.379.000
183	330509 2002	Prembun	670.334.000	197.082.000	-		867.416.000
184	330509 2003	Kabekelan	607.490.000	160.325.000	-		767.815.000
185	330509 2004	Tunggalroso	607.490.000	309.496.000	-		916.986.000
186	330509 2005	Kedungwaru	544.646.000	233.604.000	-		778.250.000
187	330509 2006	Bagung	607.490.000	224.247.000	-		831.737.000
188	330509 2007	Sidogede	670.334.000	477.131.000	-		1.147.465.000
189	330509	Sembirkadipaten	607.490.000	188.847.000	-		796.337.000

NO	KODE	NAMA KECAMATAN /DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
	2008						
190	330509 2009	Kedungbulus	544.646.000	193.774.000	-		738.420.000
191	330509 2010	Mulyosri	607.490.000	214.500.000	-		821.990.000
192	330509 2011	Pesuningan	607.490.000	204.642.000	-		812.132.000
193	330509 2012	Pecarikan	544.646.000	244.929.000	-		789.575.000
194	330509 2013	Kabuaran	607.490.000	320.551.000	-		928.041.000
		JUMLAH	7.834.526.000	3.191.017.000	0	0	11.025.543.000
<b>X.</b>		<b>KEC. KUTOWINANGUN</b>					
195	330510 2001	Pekunden	607.490.000	266.025.000	-		873.515.000
196	330510 2002	Tanjungmeru	607.490.000	267.098.000	-		874.588.000
197	330510 2003	Kuwarisan	670.334.000	216.858.000	-	255.750.000	1.142.942.000
198	330510 2004	Kutowinangun	670.334.000	224.415.000	-	255.750.000	1.150.499.000
199	330510 2005	Lundong	607.490.000	208.362.000	-		815.852.000
200	330510 2006	Mekarsari	670.334.000	305.498.000	-		975.832.000
201	330510 2007	Babadsari	670.334.000	313.928.000	-		984.262.000
202	330510 2008	Ungaran	607.490.000	271.417.000	-	255.750.000	1.134.657.000
203	330510 2009	Mrinen	544.646.000	165.845.000	-		710.491.000
204	330510 2010	Pejagatan	607.490.000	539.800.000	-	255.750.000	1.403.040.000
205	330510 2011	Triwarno	670.334.000	363.584.000	-		1.033.918.000
206	330510 2012	Korowelang	607.490.000	428.190.000	-		1.035.680.000
207	330510 2013	Jlegiwinangun	607.490.000	391.598.000	-		999.088.000
208	330510 2014	Lumbu	607.490.000	471.223.000	-		1.078.713.000
209	330510 2015	Tanjungsari	670.334.000	354.314.000	-		1.024.648.000
210	330510 2016	Kaliputih	607.490.000	190.107.000	-		797.597.000
211	330510 2017	Tanjungseto	607.490.000	236.415.000	-		843.905.000
212	330510 2018	Pesalakan	544.646.000	235.124.000	-		779.770.000
213	330510 2019	Karangsari	607.490.000	417.243.000	-		1.024.733.000
		JUMLAH	11.793.686.000	5.867.044.000	0	1.023.000.000	18.683.730.000
<b>XI.</b>		<b>KEC. ALIAN</b>					
214	330511 2001	Bojongsari	733.178.000	520.819.000	-		1.253.997.000
215	330511 2002	Surotrunan	670.334.000	520.720.000	-		1.191.054.000
216	330511 2003	Kambang Sari	607.490.000	213.956.000	-		821.446.000
217	330511 2004	Jatimulyo	670.334.000	248.912.000	-	255.750.000	1.174.996.000
218	330511 2005	Tanuharjo	607.490.000	330.228.000	-		937.718.000
219	330511 2006	Karangtanjung	670.334.000	281.987.000	-		952.321.000
220	330511 2007	Kemangguan	733.178.000	708.160.000	-		1.441.338.000
221	330511 2008	Kalijaya	670.334.000	598.694.000	-		1.269.028.000
222	330511 2009	Karangkembang	670.334.000	430.306.000	-		1.100.640.000
223	330511 2010	Seliling	733.178.000	630.233.000	-		1.363.411.000
224	330511 2011	Tlogowulung	607.490.000	336.468.000	-		943.958.000
225	330511 2012	Kaliputih	670.334.000	624.459.000	-		1.294.793.000
226	330511 2013	Wonokromo	733.178.000	599.181.000	-		1.332.359.000
227	330511 2014	Sawangan	670.334.000	362.779.000	-		1.033.113.000
228	330511	Kalirancang	670.334.000	550.616.000	-		1.220.950.000

NO	KODE	NAMA KECAMATAN /DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
	2015						
229	330511 2016	Krakal	733.178.000	645.015.000	-		1.378.193.000
		JUMLAH	10.851.032.000	7.602.533.000	0	255.750.000	18.709.315.000
<b>XII.</b>		<b>KEC. KEBUMEN</b>					
230	330512 2001	Muktisari	733.178.000	508.515.000	-		1.241.693.000
231	330512 2002	Murtirejo	670.334.000	315.545.000	-		985.879.000
232	330512 2003	Depokrejo	670.334.000	358.430.000	-		1.028.764.000
233	330512 2004	Mengkowo	607.490.000	271.722.000	-		879.212.000
234	330512 2005	Gesikan	607.490.000	322.326.000	-		929.816.000
235	330512 2006	Kalibagor	670.334.000	464.815.000	-		1.135.149.000
236	330512 2007	Argopeni	670.334.000	292.356.000	-		962.690.000
237	330512 2008	Jatisari	733.178.000	524.871.000	-		1.258.049.000
238	330512 2009	Kalirejo	670.334.000	301.237.000	-		971.571.000
239	330512 2011	Adikarso	670.334.000	308.202.000	-		978.536.000
240	330512 2014	Kembaran	607.490.000	168.094.000	-		775.584.000
241	330512 2015	Sumberadi	607.490.000	410.377.000	-		1.017.867.000
242	330512 2016	Wonosari	733.178.000	401.580.000	-		1.134.758.000
243	330512 2017	Roworejo	670.334.000	291.214.000	-		961.548.000
244	330512 2018	Tanahsari	670.334.000	421.823.000	-		1.092.157.000
245	330512 2019	Bandung	670.334.000	463.662.000	-		1.133.996.000
246	330512 2020	Candimulyo	607.490.000	301.600.000	-		909.090.000
247	330512 2021	Kalijirek	607.490.000	259.260.000	-		866.750.000
248	330512 2022	Candiwulan	607.490.000	349.753.000	-		957.243.000
249	330512 2023	Kawedusan	607.490.000	167.472.000	-		774.962.000
250	330512 2025	Kutosari	733.178.000	344.874.000	-		1.078.052.000
251	330512 2027	Gemeksekti	733.178.000	638.043.000	-		1.371.221.000
252	330512 2028	Karangsari	733.178.000	459.674.000	-	255.750.000	1.448.602.000
253	330512 2029	Jemur	670.334.000	354.844.000	-		1.025.178.000
		JUMLAH	15.962.328.000	8.700.289.000	0	255.750.000	24.918.367.000
<b>XIII</b>		<b>KEC. PEJAGOAN</b>					
254	330513 2001	Logede	670.334.000	377.286.000	-	255.750.000	1.303.370.000
255	330513 2002	Kewayuhan	733.178.000	486.091.000	-		1.219.269.000
256	330513 2003	Kedawung	733.178.000	644.157.000	-		1.377.335.000
257	330513 2004	Pejagoan	733.178.000	399.438.000	-		1.132.616.000
258	330513 2005	Kebulusan	733.178.000	368.088.000	-		1.101.266.000
259	330513 2006	Aditirto	670.334.000	452.817.000	-		1.123.151.000
260	330513 2007	Karangpoh	670.334.000	322.760.000	-		993.094.000
261	330513 2008	Jemur	733.178.000	682.883.000	-		1.416.061.000
262	330513 2009	Prigi	607.490.000	465.908.000	-		1.073.398.000
263	330513 2010	Kebagoran	607.490.000	235.409.000	-	255.750.000	1.098.649.000
264	330513 2011	Pengaringan	544.646.000	216.794.000	-		761.440.000
265	330513 2012	Peniron	733.178.000	931.060.000	-		1.664.238.000
266	330513 2013	Watulawang	544.646.000	235.683.000	-		780.329.000
		JUMLAH	8.714.342.0	5.818.374.000	0	511.500.000	15.044.216.00

NO	KODE	NAMA KECAMATAN /DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
			00				0
<b>XIV</b>		<b>KEC. SRUWENG</b>					
267	330514 2001	Menganti	607.490.000	224.211.000	-		831.701.000
268	330514 2002	Trikarso	670.334.000	342.149.000	-	255.750.000	1.268.233.000
269	330514 2003	Sidoarjo	670.334.000	307.112.000	-	255.750.000	1.233.196.000
270	330514 2004	Giwangretno	670.334.000	261.018.000	-	255.750.000	1.187.102.000
271	330514 2005	Jabres	607.490.000	156.821.000	-		764.311.000
272	330514 2006	Sruweng	670.334.000	153.670.000	-	255.750.000	1.079.754.000
273	330514 2007	Karanggedang	607.490.000	173.060.000	-	255.750.000	1.036.300.000
274	330514 2008	Purwodeso	607.490.000	172.277.000	-		779.767.000
275	330514 2009	Klepusanggar	544.646.000	228.223.000	-		772.869.000
276	330514 2010	Tanggeran	670.334.000	380.084.000	-		1.050.418.000
277	330514 2011	Karangsari	544.646.000	174.467.000	-	255.750.000	974.863.000
278	330514 2012	Karangpule	670.334.000	362.199.000	-		1.032.533.000
279	330514 2013	Pakuran	670.334.000	577.509.000	-		1.247.843.000
280	330514 2014	Pengempon	670.334.000	629.180.000	-		1.299.514.000
281	330514 2015	Kejawang	607.490.000	299.609.000	-		907.099.000
282	330514 2016	Karangjambu	544.646.000	222.303.000	-		766.949.000
283	330514 2017	Sidoagung	733.178.000	745.833.000	-		1.479.011.000
284	330514 2018	Penusupan	544.646.000	235.692.000	-		780.338.000
285	330514 2019	Donosari	607.490.000	542.826.000	-		1.150.316.000
286	330514 2020	Pandansari	733.178.000	741.239.000	-		1.474.417.000
287	330514 2021	Condongcampur	607.490.000	342.617.000	-		950.107.000
		JUMLAH	13.260.042.000	7.272.099.000	0	1.534.500.000	22.066.641.000
<b>XV.</b>		<b>KEC. ADIMULYO</b>					
288	330515 2001	Sugiharwas	607.490.000	297.195.000	-		904.685.000
289	330515 2002	Tambaharjo	607.490.000	243.634.000	-		851.124.000
290	330515 2003	Tepakyang	607.490.000	218.141.000	-	255.750.000	1.081.381.000
291	330515 2004	Sidomulyo	607.490.000	151.367.000	-	255.750.000	1.014.607.000
292	330515 2005	Wajasari	544.646.000	174.985.000	-		719.631.000
293	330515 2006	Candiwulan	607.490.000	144.685.000	-		752.175.000
294	330515 2007	Adikarto	607.490.000	178.375.000	-		785.865.000
295	330515 2008	Adimulyo	607.490.000	234.963.000	-		842.453.000
296	330515 2009	Temanggal	544.646.000	125.350.000	-		669.996.000
297	330515 2010	Joho	544.646.000	182.661.000	-		727.307.000
298	330515 2011	Adiluhur	607.490.000	192.566.000	-		800.056.000
299	330515 2012	Tegalsari	607.490.000	249.637.000	-		857.127.000
300	330515 2013	Sekarteja	544.646.000	191.764.000	-		736.410.000
301	330515 2014	Kemujaan	544.646.000	158.609.000	-		703.255.000
302	330515 2015	Mangunharjo	544.646.000	164.625.000	-		709.271.000
303	330515 2016	Banyuroto	607.490.000	208.567.000	-		816.057.000
304	330515 2017	Meles	607.490.000	194.489.000	-		801.979.000
305	330515 2018	Caruban	607.490.000	223.089.000	-	255.750.000	1.086.329.000
306	330515	Bonjok	544.646.000	218.145.000	-		762.791.000

NO	KODE	NAMA KECAMATAN /DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
	2019						
307	330515 2020	Arjomulyo	607.490.000	251.858.000	-		859.348.000
308	330515 2021	Arjosari	544.646.000	180.689.000	-		725.335.000
309	330515 2022	Pekuwon	607.490.000	166.590.000	-		774.080.000
310	330515 2023	Sidomukti	607.490.000	203.943.000	-		811.433.000
		JUMLAH	13.469.518.000	4.555.927.000	0	767.250.000	18.792.695.000
<b>XVI</b>		<b>KEC. KUWARASAN</b>					
311	330516 2001	Kamulyan	607.490.000	248.698.000	-		856.188.000
312	330516 2002	Sidomukti	607.490.000	296.039.000	-	255.750.000	1.159.279.000
313	330516 2003	Tambaksari	607.490.000	185.198.000	-	255.750.000	1.048.438.000
314	330516 2004	Kalipurwo	670.334.000	234.104.000	-		904.438.000
315	330516 2005	Purwodadi	607.490.000	200.128.000	-	255.750.000	1.063.368.000
316	330516 2006	Pondokgebangsari	607.490.000	220.861.000	-	255.750.000	1.084.101.000
317	330516 2007	Kuwarasan	607.490.000	208.329.000	-	255.750.000	1.071.569.000
318	330516 2008	Harjodowo	607.490.000	238.453.000	-	255.750.000	1.101.693.000
319	330516 2009	Lemahduwur	670.334.000	208.714.000	-		879.048.000
320	330516 2010	Madureso	670.334.000	439.163.000	-		1.109.497.000
321	330516 2011	Mangli	607.490.000	183.860.000	-	255.750.000	1.047.100.000
322	330516 2012	Gandusari	607.490.000	292.387.000	-		899.877.000
323	330516 2013	Ori	607.490.000	208.101.000	-		815.591.000
324	330516 2014	Serut	544.646.000	171.257.000	-		715.903.000
325	330516 2015	Banjarejo	670.334.000	224.040.000	-	255.750.000	1.150.124.000
326	330516 2016	Gumawang	607.490.000	250.828.000	-		858.318.000
327	330516 2017	Wonoyoso	670.334.000	291.296.000	-		961.630.000
328	330516 2018	Gunungmujil	670.334.000	389.042.000	-		1.059.376.000
329	330516 2019	Kuwaru	607.490.000	219.684.000	-	255.750.000	1.082.924.000
330	330516 2020	Bendungan	607.490.000	200.311.000	-		807.801.000
331	330516 2021	Jatimulyo	607.490.000	202.022.000	-		809.512.000
332	330516 2022	Sawangan	607.490.000	276.604.000	-		884.094.000
		JUMLAH	13.679.000.000	5.389.119.000	0	2.301.750.000	21.369.869.000
<b>XVI I.</b>		<b>KEC. ROWOKELE</b>					
333	330517 2001	Redisari	670.334.000	327.974.000	-		998.308.000
334	330517 2002	Kalisari	670.334.000	386.155.000	-		1.056.489.000
335	330517 2003	Pringtutul	733.178.000	572.836.000	-		1.306.014.000
336	330517 2004	Rowokele	670.334.000	388.537.000	-	255.750.000	1.314.621.000
337	330517 2005	Bumiagung	670.334.000	496.982.000	-	255.750.000	1.423.066.000
338	330517 2006	Jatiluhur	607.490.000	284.367.000	-		891.857.000
339	330517 2007	Kretak	670.334.000	582.410.000	-		1.252.744.000
340	330517 2008	Sukomulyo	733.178.000	693.955.000	-		1.427.133.000
341	330517 2009	Giyanti	733.178.000	984.598.000	-		1.717.776.000
342	330517 2010	Wonoharjo	733.178.000	992.738.000	-		1.725.916.000
343	330517 2011	Wagirpandan	670.334.000	450.975.000	-		1.121.309.000
		JUMLAH	7.562.206.000	6.161.527.000	0	511.500.000	14.235.233.000

NO	KODE	NAMA KECAMATAN /DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
<b>XVI</b>		<b>KEC. SEMPOR</b>					
344	330518 2001	Sidoharum	670.334.000	383.246.000	-		1.053.580.000
345	330518 2002	Selokerto	733.178.000	350.337.000	-		1.083.515.000
346	330518 2003	Kalibeji	733.178.000	572.486.000	-		1.305.664.000
347	330518 2004	Jatinegara	733.178.000	383.307.000	-		1.116.485.000
348	330518 2005	Bejiruyung	670.334.000	293.603.000	-		963.937.000
349	330518 2006	Pekuncen	607.490.000	287.727.000	-		895.217.000
350	330518 2007	Kedungjati	670.334.000	296.185.000	-		966.519.000
351	330518 2008	Semali	607.490.000	442.532.000	-	255.750.000	1.305.772.000
352	330518 2009	Bonosari	607.490.000	305.201.000	-		912.691.000
353	330518 2010	Sempor	670.334.000	501.060.000	-		1.171.394.000
354	330518 2011	Tunjungseto	733.178.000	799.838.000	-		1.533.016.000
355	330518 2012	Sampang	733.178.000	1.435.138.000	-		2.168.316.000
356	330518 2013	Donorejo	733.178.000	607.633.000	-		1.340.811.000
357	330518 2014	Kedungwringin	670.334.000	650.919.000	-		1.321.253.000
358	330518 2015	Kenteng	670.334.000	546.602.000	-		1.216.936.000
359	330518 2016	Somagede	670.334.000	632.603.000	-		1.302.937.000
		JUMLAH	10.913.876.000	8.488.417.000	0	255.750.000	19.658.043.000
<b>XIX</b>		<b>KEC. GOMBONG</b>					
360	330519 2001	Kalitengah	733.178.000	351.465.000	-	255.750.000	1.340.393.000
361	330519 2002	Kemukus	670.334.000	230.223.000	-		900.557.000
362	330519 2003	Banjarsari	607.490.000	159.671.000	-		767.161.000
363	330519 2004	Panjangsari	607.490.000	185.300.000	-		792.790.000
364	330519 2005	Patemon	607.490.000	243.438.000	-	255.750.000	1.106.678.000
365	330519 2006	Kedungpuji	670.334.000	206.503.000	-	255.750.000	1.132.587.000
366	330519 2007	Wero	670.334.000	151.388.000	-		821.722.000
367	330519 2010	Semondo	670.334.000	293.428.000	-		963.762.000
368	330519 2011	Semanding	733.178.000	351.522.000	-	255.750.000	1.340.450.000
369	330519 2012	Sidayu	607.490.000	165.768.000	-	255.750.000	1.029.008.000
370	330519 2013	Wonosigro	607.490.000	260.972.000	-		868.462.000
371	330519 2014	Klopogodo	670.334.000	281.892.000	-		952.226.000
		JUMLAH	7.855.476.000	2.881.570.000	0	1.278.750.000	12.015.796.000
<b>XX.</b>		<b>KEC. KARANGANYAR</b>					
372	330520 2001	Sidomulyo	607.490.000	180.338.000	-		787.828.000
373	330520 2005	Candi	670.334.000	323.779.000	-		994.113.000
374	330520 2006	Giripurno	670.334.000	315.602.000	-		985.936.000
375	330520 2008	Karangkemiri	607.490.000	242.094.000	-		849.584.000
376	330520 2009	Wonorejo	670.334.000	501.780.000	-		1.172.114.000
377	330520 2010	Grenggeng	733.178.000	541.323.000	-		1.274.501.000
378	330520 2011	Pohkumbang	670.334.000	531.336.000	-		1.201.670.000
		JUMLAH	4.629.494.000	2.636.252.000	0	0	7.265.746.000
<b>XXI</b>		<b>KEC. KARANGGAYAM</b>					
379	330521	Karanggayam	733.178.000	591.440.000	-		1.324.618.000

NO	KODE	NAMA KECAMATAN /DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
	2001						
380	330521 2002	Kajoran	670.334.000	608.048.000	-		1.278.382.000
381	330521 2003	Karangtengah	544.646.000	222.736.000	-		767.382.000
382	330521 2004	Karangmojo	607.490.000	286.500.000	-		893.990.000
383	330521 2005	Penimbun	607.490.000	439.764.000	-		1.047.254.000
384	330521 2006	Kalirejo	670.334.000	417.897.000	-		1.088.231.000
385	330521 2007	Pagebangan	544.646.000	164.662.000	-		709.308.000
386	330521 2008	Clapar	607.490.000	240.080.000	-		847.570.000
387	330521 2009	Logandu	733.178.000	487.550.000	-		1.220.728.000
388	330521 2010	Kebakalan	670.334.000	376.379.000	-		1.046.713.000
389	330521 2011	Karangrejo	607.490.000	387.144.000	-		994.634.000
390	330521 2012	Wonotirto	607.490.000	365.368.000	-		972.858.000
391	330521 2013	Kalibening	670.334.000	504.891.000	-		1.175.225.000
392	330521 2014	Gunungsari	670.334.000	530.148.000	-		1.200.482.000
393	330521 2015	Ginandong	607.490.000	435.923.000	-		1.043.413.000
394	330521 2016	Binangun	544.646.000	317.619.000	-		862.265.000
395	330521 2017	Glontor	670.334.000	677.103.000	-		1.347.437.000
396	330521 2018	Selogiri	733.178.000	867.745.000	-		1.600.923.000
397	330521 2019	Giritirto	670.334.000	863.775.000	-		1.534.109.000
		JUMLAH	12.170.750.000	8.784.772.000	0	0	20.955.522.000
<b>XXI I.</b>		<b>KEC. SADANG</b>					
398	330522 2001	Pucangan	670.334.000	503.592.000	-		1.173.926.000
399	330522 2002	Seboro	733.178.000	1.072.959.000	-	255.750.000	2.061.887.000
400	330522 2003	Wonosari	607.490.000	267.380.000	-	255.750.000	1.130.620.000
401	330522 2004	Sadangkulon	670.334.000	458.502.000	-	255.750.000	1.384.586.000
402	330522 2005	Cangkring	607.490.000	200.384.000	-	255.750.000	1.063.624.000
403	330522 2006	Sadangwetan	607.490.000	282.360.000	-		889.850.000
404	330522 2007	Kedunggong	607.490.000	328.656.000	-		936.146.000
		JUMLAH	4.503.806.000	3.113.833.000	0	1.023.000.000	8.640.639.000
<b>XXI II.</b>		<b>KEC. BONOROWO</b>					
405	330523 2001	Patukrejo	670.334.000	259.668.000	-		930.002.000
406	330523 2002	Ngasinan	607.490.000	304.845.000	-		912.335.000
407	330523 2003	Pujodadi	607.490.000	213.427.000	-		820.917.000
408	330523 2004	Balorejo	544.646.000	217.101.000	-		761.747.000
409	330523 2005	Rowosari	544.646.000	168.632.000	-		713.278.000
410	330523 2006	Tlogorejo	544.646.000	166.806.000	-		711.452.000
411	330523 2007	Bonorowo	607.490.000	157.003.000	-		764.493.000
412	330523 2008	Sirnoboyo	607.490.000	245.949.000	-		853.439.000
413	330523 2009	Bonjokkidul	607.490.000	265.487.000	-		872.977.000
414	330523 2010	Bonjoklor	670.334.000	341.751.000	-		1.012.085.000
415	330523 2011	Mrentul	607.490.000	239.375.000	-		846.865.000
		JUMLAH	6.619.546.000	2.580.044.000	0	0	9.199.590.000
<b>XXI V.</b>		<b>KEC. PADURESO</b>					

NO	KODE	NAMA KECAMATAN /DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
416	330524 2001	Pejengkolan	544.646.000	245.044.000	-		789.690.000
417	330524 2002	Balingasal	607.490.000	303.758.000	-		911.248.000
418	330524 2003	Merden	607.490.000	261.036.000	-		868.526.000
419	330524 2004	Kalijering	544.646.000	230.804.000	-		775.450.000
420	330524 2005	Kaligubug	544.646.000	211.851.000	-		756.497.000
421	330524 2006	Sidototo	607.490.000	213.866.000	-		821.356.000
422	330524 2007	Rahayu	607.490.000	331.151.000	-		938.641.000
423	330524 2008	Sendangdalem	670.334.000	516.708.000	-		1.187.042.000
424	330524 2009	Padureso	607.490.000	154.417.000	-	255.750.000	1.017.657.000
		JUMLAH	5.341.722.000	2.468.635.000	0	255.750.000	8.066.107.000
<b>XX V.</b>		<b>KEC. PONCOWARNO</b>					
425	330525 2001	Jatipurus	544.646.000	182.932.000	-		727.578.000
426	330525 2002	Lerepkebumen	607.490.000	228.566.000	-		836.056.000
427	330525 2003	Blater	607.490.000	299.269.000	-		906.759.000
428	330525 2004	Poncowarno	607.490.000	176.940.000	-		784.430.000
429	330525 2005	Tegalrejo	544.646.000	162.249.000	-		706.895.000
430	330525 2006	Jembangan	607.490.000	288.603.000	-		896.093.000
431	330525 2007	Kedungdowo	481.802.000	147.320.000	-		629.122.000
432	330525 2008	Karangtengah	607.490.000	301.782.000	-		909.272.000
433	330525 2009	Tirtomoyo	607.490.000	321.422.000	-		928.912.000
434	330525 2010	Soka	670.334.000	528.874.000	-		1.199.208.000
435	330525 2011	Kebapangan	607.490.000	283.255.000	-		890.745.000
		JUMLAH	6.493.858.000	2.921.212.000	0	0	9.415.070.000
<b>XX VI.</b>		<b>KEC. KARANGSAMBUNG</b>					
436	330526 2001	Widoro	670.334.000	487.187.000	-	255.750.000	1.413.271.000
437	330526 2002	Seling	544.646.000	212.998.000	-		757.644.000
438	330526 2003	Pencil	544.646.000	208.326.000	-		752.972.000
439	330526 2004	Kedungwaru	607.490.000	264.234.000	-		871.724.000
440	330526 2005	Kaligending	670.334.000	497.229.000	-		1.167.563.000
441	330526 2006	Plumbon	733.178.000	761.558.000	-		1.494.736.000
442	330526 2007	Pujotirto	733.178.000	715.688.000	-		1.448.866.000
443	330526 2008	Wadasmalang	733.178.000	712.719.000	-		1.445.897.000
444	330526 2009	Tlepok	607.490.000	310.819.000	-		918.309.000
445	330526 2010	Kalisana	670.334.000	477.216.000	-		1.147.550.000
446	330526 2011	Langse	670.334.000	431.463.000	-		1.101.797.000
447	330526 2012	Banioro	607.490.000	280.165.000	-		887.655.000
448	330526 2013	Karangsambung	733.178.000	584.859.000	-	255.750.000	1.573.787.000
449	330526 2014	Totogan	607.490.000	300.076.000	-		907.566.000
		JUMLAH	9.133.300.000	6.244.537.000	0	511.500.000	15.889.337.000

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 10 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN  
PENGELOLAAN DANA DESA  
DI KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN ANGGARAN 2024

PETUNJUK OPERASIONAL ATAS  
FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2024

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, memandatkan bahwa penggunaan Dana Desa selain diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah pusat dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dana lokasi transfer kedaerah. Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Menteri ini menjadi arah kebijakan petunjuk operasional atas fokus penggunaan Dana Desa. Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Desa yang mengatur mengenai kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Petunjuk operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa ini memberikan pandangan mengenai penggunaan Dana Desa agar selaras dengan prioritas nasional setiap tahunnya. Keselarasan penggunaan tersebut akan meningkatkan pencapaian tujuan nasional. Desa memiliki ruang untuk menyusun program/kegiatan Desa sesuai dengan kewenangannya, partisipasi aktif masyarakat Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa. Hal-hal strategis di Desa harus dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Desa menghasilkan dokumen perencanaan dan

penganggaran pembangunan yang meliputi RPJM Desa, RKP Desa, dan APBDDesa. Hasil Musyawarah Desa wajib dipedomani oleh Kepala Desa dalam merumuskan berbagai kebijakan Desa, termasuk kebijakan pembangunan Desa. Optimalisasi penggunaan Dana Desa yang sesuai dengan prioritas nasional sangat penting dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat secara efektif, efisien, serta akuntabel.

#### B. Tujuan

Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 bertujuan untuk memberikan arah penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

#### C. SDGs Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa dimasa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 17 (tujuh belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa Kemiskinan Dan Kelaparan  
SDGs Desa 1 : Desa tanpa kemiskinan; dan  
SDGs Desa 2 : Desa tanpa kelaparan.
2. Desa Ekonomi Tumbuh Merata  
SDGs Desa 8 : Pertumbuhan Ekonomi Desa merata;  
SDGs Desa 9 : infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;  
SDGs Desa 10 : desa tanpa kesenjangan; dan  
SDGs Desa 12 : konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa Peduli Kesehatan  
SDGs Desa 3 : Desa Sehat Dan Sejahtera;

SDGs Desa 6 :Desa dengan air minum dan sanitasi aman; dan  
SDGs Desa 11 : kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.

4. Desa Peduli Lingkungan

SDGs Desa 7 : Desa berenergi bersih dan terbarukan;

SDGs Desa 13 : Desa tanggap perubahan iklim;

SDGs Desa 14 : Desa peduli lingkungan laut;dan

SDGs Desa 15 : Desapeduli lingkungan darat.

5. Desa peduli pendidikan

SDGsDesa4 : pendidikan Desa berkualitas.

6. Desa ramah perempuan

SDGs Desa5 : keterlibatan perempuan Desa.

7. Desa berjejaring

SDGs Desa 17 : kemitraan untuk pembangunan Desa.

8. Desa tanggap budaya

SDGs Desa 16 : Desa damai berkeadilan

## BAB II

### FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA

#### A. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Penanganan Kemiskinan Ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai Desa

##### 1. Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, Pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2024 mengupayakan pemenuhan sasaran pembangunan yang berkualitas, salah satunya dalam bentuk tingkat kemiskinan ekstrem menjadi 0% - 1% (nol sampai dengan satu persen). Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu:

- a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
- b. peningkatan pendapatan masyarakat; dan
- c. penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa bagi keluarga miskin ekstrem merupakan upaya untuk mengurangi beban pengeluaran.

##### 2. Mekanisme Penetapan Keluarga Penerima Manfaat

Penetapan keluarga penerima manfaat diputuskan bersama dalam

Musyawarah Desa, dengan mengutamakan keluarga miskin ekstrem. Identifikasi keluarga miskin ekstrem dilakukan melalui pemeringkatan berdasarkan aspek sosial dan ekonomi. Desa dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan penetapan keluarga penerima manfaat. Mekanisme penetapan keluarga penerima manfaat sebagai berikut:

a. Proses Pendataan

- 1) Pemerintah Desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk Desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas;
- 2) Pemerintah Desa melakukan pendataan keluarga miskin dan miskin ekstrem calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, dengan melibatkan masyarakat Desa dan unsur masyarakat Desa, sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal desa; dan
- 3) Pemerintah Desa melakukan pendataan mulai dari tingkat rukun tetangga, rukun warga, dan dusun.

b. Proses Konsolidasi dan Verifikasi Hasil Pendataan

- 1) Pemerintah Desa menghimpun hasil pendataan dari rukun tetangga, rukun warga, dan dusun, untuk kemudian melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima Bantuan Langsung Tunai Desa, hal yang dilakukan adalah sebagai berikut:
  - a) mengidentifikasi keluarga miskin ekstrem untuk diprioritaskan menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai Desa; dan
  - b) melakukan verifikasi status kependudukan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa berdasarkan data administrasi kependudukan yang dimiliki oleh desa atau data dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.
- 2) jika ditemukan keluarga calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang tidak memiliki nomor induk kependudukan, Pemerintah Desa menerbitkan surat keterangan domisili. Calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian difasilitasi Pemerintah Desa untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan.

c. Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan

- 1) Pemerintah Desa memfasilitasi Badan Permusyawaratan Desa untuk melaksanakan Musyawarah Desa dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk

membantu validasi data calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.

- 2) berdasarkan hasil musyawarah tersebut, daftar calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- 3) Peraturan Kepala Desa paling sedikit memuat:
  - a) nama dan alamat calon keluarga penerima manfaat;
  - b) rincian calon keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
  - c) jumlah calon keluarga penerima manfaat.
- 4) Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada Bupati melalui camat.

d. Perubahan Keluarga Penerima Manfaat

- 1) jika terdapat perubahan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa karena meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
- 2) Pemerintah Desa memfasilitasi Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa khusus untuk menetapkan daftar keluarga penerima manfaat yang baru.
- 3) dalam hal tidak terdapat pengganti keluarga penerima manfaat karena sudah tidak ada lagi keluarga yang memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat berdasarkan hasil Musyawarah Desa khusus, alasan tersebut wajib dijelaskan dalam berita acara hasil Musyawarah Desa khusus;
- 4) daftar keluarga penerima manfaat yang baru ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa; dan
- 5) Peraturan Kepala Desa mengenai perubahan atas penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada Bupati melalui camat.

3. Mekanisme Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa

Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa kepada keluarga penerima manfaat dilakukan dengan metode tunai dan/atau nontunai dan dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa.

4. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa dilaksanakan oleh:

- a. Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Camat; dan

## c. Inspektorat Kabupaten/kota.

## B. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dan Hewani

## 1. Tujuan ketahanan pangan di Desa:

- a. meningkatkan ketersediaan pangan baik dari hasil produksi masyarakat Desa maupun dari lumbung pangan Desa;
- b. meningkatkan keterjangkauan pangan bagi warga masyarakat Desa; dan
- c. meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, higienis, bermutu, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, serta berbasis pada potensi sumber daya lokal.

## 2. Aspek ketahanan pangan di Desa:

## a. ketersediaan pangan di Desa:

- 1) ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa;
- 2) ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa;
- 3) ketersediaan data dan informasi mengenai hasil produksi dan lumbung pangan Desa; dan
- 4) ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal.

## b. keterjangkauan pangan di Desa:

- 1) kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa; dan
- 2) ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat.

## c. pemanfaatan pangan di Desa:

- 1) konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal; dan
- 2) konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.

## 3. Penyelenggaraan ketahanan pangan melibatkan berbagai pihak di Desa diantaranya Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, BUM Desa/BUM Desa Bersama, masyarakat Desa maupun kemitraan, yaitu:

- a. Pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa memiliki peran dalam penyediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan sesuai dengan kewenangan Desa.
- b. peran Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama dalam mendukung ketahanan pangan di Desa, antara lain:
  - 1) pengelola usaha/unit usaha lumbung pangan Desa;
  - 2) penyediaan permodalan dan unit usaha dana bergulir masyarakat;

- 3) penyewaan peralatan pertanian; dan
  - 4) penyedia sarana produksi, pemasaran hasil pertanian melalui pengelolaan lumbung pangan, pengolahan, dan pemasaran serta kerja sama dengan kelompok ekonomi Desa dan swasta.
- c. peran masyarakat Desa dalam ketahanan pangan di Desa meliputi:
- 1) intensifikasi lahan milik masyarakat Desa sebagai sumber produksi pangan keluarga;
  - 2) intensifikasi lahan dan penganekaragaman tanaman sebagai langkah optimalisasi lahan pekarangan untuk memproduksi pangan keluarga;
  - 3) berpartisipasi aktif dalam mewujudkan ketahanan pangan di Desa; dan
  - 4) pengelolaan stok pangan keluarga.
- d. kemitraan dalam penguatan ketahanan pangan di Desa dapat dilakukan bersama Perguruan Tinggi, BUMN, Lembaga Swasta, dan organisasi masyarakat serta media terkait. Peran kemitraan Desa dalam ketahanan pangan di Desa yaitu:
- 1) melakukan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan Desa dalam mencapai ketahanan pangan di Desa; dan
  - 2) memberikan informasi akses permodalan, pengolahan produksi, promosi, dan kerjasama sebagai penguatan ketahanan pangan di Desa.
4. Langkah pemanfaatan Dana Desa untuk ketahanan pangan di Desa dilakukan dengan cara:
- a. memastikan program/kegiatan yang direncanakan merupakan kewenangan Desa;
  - b. disepakati dan diputuskan dalam Musyawarah Desa;
  - c. program/kegiatan yang direncanakan masuk dalam RKP Desa dan APB Desa; dan
  - d. RKP Desa dan APB Desa dipublikasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kegiatan ketahanan pangan yang dapat dilakukan di Desa antara lain:
- a. Ketersediaan Pangan di Desa, diantaranya:
    - 1) Ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa, seperti:
      - a) pemanfaatan tanah kas Desa sebagai lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan atau kegiatan pengembangan pangan lainnya;
      - b) pemanfaatan lahan pekarangan dan pemanfaatan lahan nonproduktif untuk pertanian, peternakan, dan perikanan;
      - c) pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan

- lestari, hidroponik, atau bioponik;
- d) peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
  - e) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
  - f) pengembangan pakan ternak alternatif;
  - g) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan terpadu;
  - h) pembukaan lahan pertanian/perkebunan melalui Padat Karya Tunai Desa (tidak membeli lahan);
  - i) pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi tersier sesuai kewenangan Desa melalui Padat Karya Tunai Desa setelah mendapat persetujuan pemanfaatan irigasi dari Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan kewenangannya;
  - j) pembangunan kandang komunal;
  - k) pelatihan pengelolaan hasil panen;
  - l) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
  - m) pembangunan dan pemeliharaan tempat pelelangan ikan dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa bersama;
  - n) pengadaan sarana dan prasarana untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan pangan pertanian, perkebunan, perikanan, dan/atau perhutanan; dan
  - o) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 2) Ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa, seperti:
    - a) pengembangan dan pengelolaan lumbung pangan Desa melalui Padat Karya Tunai Desa;
    - b) pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan Desa melalui Padat Karya Tunai Desa; dan
    - c) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  - 3) Ketersediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal, seperti:
    - a) pengembangan teknologi tepat guna untuk usaha pengolahan pangan lokal;

- b) pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan;
  - c) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan; dan
  - d) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. Keterjangkauan Pangan di Desa meliputi:
- 1) Kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa, seperti:
    - a) peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani; dan
    - b) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  - 2) Ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat, seperti:
    - a) pemberian bantuan bahan pangan bagi warga miskin rawan pangan dan gizi; dan
    - b) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. Pemanfaatan Pangan di Desa, diantaranya:
- 1) Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal, seperti:
    - a) sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman;
    - b) peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal;
    - c) pengembangan dan diseminasi teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal; dan
    - d) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  - 2) Konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, seperti:
    - a) edukasi tentang makanan yang bebas akan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
    - b) advokasi terhadap makanan yang dikonsumsi oleh warga

Desa yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;

- c) sosialisasi keamanan pangan terhadap petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan; dan
- d) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

#### 6. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan dan Hewani di Desa dilaksanakan oleh:

- a. badan permusyawaratan Desa;
- b. camat; dan
- c. inspektorat kabupaten/kota.

#### C. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Pencegahan dan Penurunan Stunting Skala Desa

##### 1. Kelompok Sasaran Intervensi Pencegahan dan Penurunan Stunting

- a. remaja putri;
- b. calon pengantin;
- c. ibu hamil, menyusui, nifas;
- d. bayi usia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan; dan
- e. keluarga berisiko *stunting*.

##### 2. Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (intervensi spesifik) terjadinya *stunting* sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:

- f. penyuluhan dan konseling gizi;
- g. pemantauan tumbuh kembang balita;
- h. pemberian makanan tambahan bergizi seimbang bagi ibu hamil dan anak 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan yang terdiri dari:
  - 1) pemberian makanan tambahan penyuluhan pemberian makanan tambahan penyuluhan merupakan makanan tambahan berbentuk makanan atau bahan makanan lokal yang diberikan kepada balita dan ibu hamil pada saat pelaksanaan posyandu;
  - 2) pemberian makanan tambahan pemulihan pemberian makanan tambahan pemulihan merupakan makanan tambahan berbentuk makanan atau bahan makanan lokal yang diberikan kepada balita dengan status gizi buruk selama 90 (sembilan puluh) hari.

selama belum didanai oleh program atau sumber pendanaan lainnya.

- i. penyuluhan dan pendampingan pemberian air susu ibu eksklusif; sosialisasi pemberian makanan pendamping air susu ibu pada anak usia 6 (enam) - 24 (dua puluh empat) bulan;
  - j. pelatihan pengolahan makanan pendamping air susu ibu menggunakan pangan lokal;
  - k. kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan Desa.
3. Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting (intervensi sensitif) sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
- l. peningkatan akses perlindungan sosial bagi keluarga sasaran stunting;
  - m. upaya pencegahan perkawinan dini;
  - n. pelatihan pangan yang sehat dan aman;
  - o. pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana;
  - p. kampanye dan promosi gerakan pengolahan pemberian makanan tambahan lokal;
  - q. praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak, stimulasi tumbuh kembang;
  - r. perilaku hidup bersih dan sehat;
  - s. pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa dan bina keluarga balita;
  - t. penyediaan akses air minum layak bagi rumah tangga;
  - u. penyediaan sarana sanitasi layak bagi rumah tangga;
  - v. edukasi gerakan stop buang air besar sembarangan;
  - w. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas desa untuk pembangunan kandang, kolam, kebun; dan
  - x. kegiatan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Tata Kelola percepatan penurunan *stunting* sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
- y. peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini, kader kelompok bina keluarga balita tingkat Desa terkait pertumbuhan dan perkembangan;
  - z. konsolidasi data dari berbagai sistem data yang ada di Desa (SDGs Desa, e-HDW, e-PPGBM, Elsimil, Pendataan Keluarga yang kemudian terkonsolidasi dalam SID). Dalam upaya percepatan penurunan stunting, Desa perlu memastikan terselenggaranya sejumlah layanan yang dapat diakses oleh kelompok sasaran. Oleh

karena itu, Desa perlu melakukan konsolidasi data, meliputi data layanan, data sasaran, data hasil pemantauan terhadap sasaran;

- aa. fasilitasi pemantauan layanan dan kelompok sasaran untuk mendapatkan layanan secara lengkap;
- bb. fasilitasi pelaksanaan rembuk stunting desa sebagai para Musyawarah Desa untuk membahas isu yang diperoleh dari hasil pendataan dan pemantauan yang kemudian dirumuskan menjadi usulan kegiatan terkait percepatan penurunan stunting di Desa yang akan disampaikan ke musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
- cc. fasilitasi pelaksanaan rapat dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan konvergensi percepatan penurunan stunting di Desa;
- dd. pemberian insentif bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu (posyandu), pendidik pendidikan anak usia dini dan kader Desa lainnya yang ditunjuk dan ditetapkan oleh surat keputusan Kepala Desa yang khusus untuk menangani percepatan penurunan stunting di Desa; dan
- ee. penyediaan fasilitas/alat bantu kerja bagi kader yang mendukung pelaksanaan percepatan stunting di Desa untuk kader sesuai kewenangan Desa.

5. Penanganan intervensi stunting berskala lokal Desa dapat diintegrasikan di dalam kegiatan lain yang beririsan dengan stunting, seperti ketahanan pangan dan kemiskinan ekstrem.

D. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk program sektor prioritas di Desa melalui bantuan permodalan BUM Desa/BUM Desa bersama

1. Penyertaan modal Desa yang dilakukan untuk modal awal pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama dilaksanakan oleh Desa yang belum mendirikan BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama.
2. Penyertaan modal Desa yang dilakukan untuk penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama meliputi:
  - a. pengembangan kegiatan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
  - b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
  - c. penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
3. Pengembangan kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama difokuskan untuk pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, meliputi:
  - a. pengelolaan hutan Desa;

- b. pengelolaan usaha hutan sosial;
- c. pengelolaan hutan adat;
- d. pengelolaan air minum;
- e. pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
- f. pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain);
- g. pengembangan sarana produksi pemasaran dan distribusi produk;
- h. pengembangan Desa wisata; dan
- i. pengembangan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama lainnya yang sesuai potensi dan kewenangan Desa.

#### E. Dana Operasional Pemerintah Desa

Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa. Dana operasional pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa dan diberikan setiap bulan.

Kepala Desa dalam Penggunaan dana operasional pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa harus memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dan laporan pertanggungjawaban yang disertai alat bukti yang sah untuk menjaga akuntabilitas serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa.

Dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa meliputi kegiatan:

##### 1. Koordinasi

Dana operasional pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa, meliputi:

- a. biaya komunikasi Pemerintah Desa, seperti pulsa dan kuota internet;
- b. kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka koordinasi yang diselenggarakan di Desa; dan
- c. biaya pelaksanaan koordinasi dari Desa ke kecamatan dan/atau kabupaten/kota setempat.

##### 2. Penanggulangan kerawanan sosial masyarakat

Dana operasional pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa

dapat digunakan untuk kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena:

- a. kemiskinan/kesusahan/musibah dan/atau keterbatasan dana, meliputi:
  - 1) biaya transportasi masyarakat Desa yang membutuhkan akses darurat kepada layanan kesehatan yang berjarak jauh dari Desa; dan
  - 2) bantuan pemulasaran jenazah bagi masyarakat miskin ekstrem seperti kain kafan dan peti jenazah.
- b. konflik sosial, meliputi:
  - 1) biaya operasional untuk mediasi konflik sosial di Desa seperti biaya transportasi dan konsumsi forum mediasi;
  - 2) biaya operasional untuk menjamin keamanan dan ketertiban di Desa seperti biaya transportasi dan konsumsi; dan
  - 3) penyelenggaraan forum lintas kelompok budaya dan agama sebagai upaya pencegahan konflik sosial seperti pembiayaan konsumsi forum.
- c. bencana yang menimpa masyarakat Desa, meliputi:
  - 1) bantuan logistik bagi masyarakat Desa yang menjadi korban bencana;
  - 2) biaya transportasi Kepala Desa dalam merespon bencana di Desa yang belum mendapat intervensi dari supradesa; dan
  - 3) kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial.

3. Kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa

Dana operasional pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, antara lain:

- a. kegiatan promosi, meliputi:
  - 1) promosi produk unggulan Desa; dan
  - 2) promosi Desa berbasis digital.
- b. Protokoler, meliputi:
  - 1) penyelenggaraan upacara kedinasan di Desa; dan
  - 2) operasional penyambutan tamu dari pemerintah pusat/provinsi/daerah yang berkunjung ke Desa.
- c. pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, khususnya yang berasal dari keluarga miskin di Desa, meliputi:
  - 1) bantuan seragam;
  - 2) perlengkapan sekolah;
  - 3) piagam atau plakat apresiasi;

- d. kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, meliputi:
  - 1) perlengkapan olahraga untuk karang taruna;
  - 2) penyelenggaraan acara kesenian di Desa;
  - 3) penyelenggaraan acara adat di Desa; dan
  - 4) penyelenggaraan acara keagamaan di Desa seperti pengajian.
- e. penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, seperti penyelenggaraan lomba peringatan hari nasional seperti hari kemerdekaan indonesia, hari pahlawan, hari kebangkitan nasional, dan peringatan hari nasional lainnya;
- f. pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa, meliputi:
  - 1) piagam atau plakat apresiasi; dan
  - 2) penyelenggaraan acara apresiasi bagi tokoh berjasa di Desa. Pemberian apresiasi yang bersumber dari dana operasional pemerintah Desa bagi masyarakat Desa berprestasi atau yang membantu tugas Pemerintah Desa harus berupa barang (nontunai).

Dana operasional pemerintah Desa tidak dapat digunakan untuk:

- 1. membayar honorarium pemerintah Desa;
- 2. perjalanan dinas Pemerintah Desa di luar kecamatan dan/atau kabupaten/kota setempat; dan membayar iuran jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparat Desa. Jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparat Desa dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 10 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN  
PENGELOLAAN DANA DESA  
DI KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN ANGGARAN 2024

PETUNJUK OPERASIONAL  
PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, memandatkan bahwa penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa tersebut disertai dengan petunjuk operasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan kementerian/lembaga terkait. Sehubungan dengan hal tersebut, peraturan menteri ini menjadi arah kebijakan yang disertai dengan petunjuk operasional penggunaan Dana Desa. Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Desa yang mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Petunjuk operasional ini memberikan pandangan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa agar Desa tetap memiliki ruang untuk menyusun program/kegiatan Desa sesuai dengan kewenangannya, partisipasi aktif masyarakat Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa. Hal-hal strategis di Desa harus dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa, BPD, dan masyarakat Desa melalui musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD. Pembahasan dan kesepakatan dalam musyawarah Desa menghasilkan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang meliputi RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa. Hasil musyawarah Desa wajib dipedomani oleh Kepala Desa dalam merumuskan berbagai kebijakan Desa, termasuk kebijakan pembangunan Desa. Penggunaan Dana Desa yang telah diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, meningkatkan kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Optimalisasi penggunaan Dana Desa yang sesuai dengan prioritas sangat penting dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat secara efektif, efisien, serta akuntabel.

B. Tujuan

Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa bertujuan untuk memberikan arah penggunaan dana desa yang diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat.

### C. SDGs Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 17 (tujuh belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan  
SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan  
SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata  
SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;  
SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;  
SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan  
SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan  
SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;  
SDGs Desa 6: Desa dengan air minum dan sanitasi aman; dan  
SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan  
SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;  
SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;  
SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan  
SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
5. Desa peduli pendidikan  
SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
6. Desa ramah perempuan  
SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa.
7. Desa berjejaring  
SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.
8. Desa tanggap budaya  
SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan.

## BAB II

### RINCIAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

- A. Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan
1. pemenuhan kebutuhan dasar:
    - a. Pencegahan dan penurunan *stunting* di Desa Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan *stunting* melalui:
      - 1) pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia di bawah 5 (lima) tahun dan ibu hamil;
      - 2) penyediaan pemeliharaan, dan pengembangan sarana prasarana air minum dan sanitasi aman;
      - 3) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
      - 4) pengadaan peralatan kesehatan dasar (timbangan bayi, *thermometer*, dan peralatan kesehatan dasar lain) dan alat peraga kesehatan untuk pos pelayanan terpadu;
      - 5) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi bagi keluarga sasaran *stunting*;
      - 6) konsolidasi data layanan dan data keluarga sasaran *stunting*;
      - 7) pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu, pendidik pada pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan Desa; dan
      - 8) kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting* lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
    - b. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa:
      - 1) penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular:
        - a) pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien penyakit menular;
        - b) penyediaan air bersih berskala Desa (mata air, tandon air bersih atau penampung air hujan bersama, sumur bor);
        - c) pipanisasi untuk mendukung distribusi

- d) air bersih ke rumah penduduk pembangunan, pemeliharaan sanitasi lingkungan;
    - e) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) Desa;
    - f) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan
    - g) kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  - 2) pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika:
    - a) komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada seluruh unsur masyarakat Desa;
    - b) pelaksanaan festival olahraga bersama di Desa dalam rangka pencegahan perilaku menyimpang penyalahgunaan narkoba; dan
    - c) kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - 3) pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan Desa:
    - a) pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Desa, pos kesehatan Desa, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu;
    - b) bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya bagi Desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan; dan
    - c) kegiatan pengembangan pelayanan kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani, berupa:
  - 1) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan:
    - a) pengadaan bibit atau benih;
    - b) pemanfaatan lahan milik warga Desa untuk kebun bibit atau benih;
    - c) penyediaan pakan untuk peternakan dan/atau perikanan;
    - d) pengembangan pakan ternak alternatif;

- e) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan terpadu;
  - f) Pengolahan pupuk organik dan pengolahan hasil peternakan;
  - g) pemanfaatan lahan pertanian/perkebunan milik warga dan/atau Desa yang belum dikelola dengan baik oleh masyarakat Desa;
  - h) pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi;
  - i) pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani;
  - j) pembangunan kolam ikan;
  - k) pembenihan ikan air tawar
  - l) pembangunan kandang komunal;
  - m) pembangunan bendungan berskala kecil;
  - n) pembangunan atau perbaikan embung;
  - o) pengadaan kapal penangkap ikan;
  - p) pengadaan tambak garam;
  - q) mesin pakan ternak;
  - r) mesin penetas telur;
  - s) alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap)
  - t) pengadaan pengeringan hasil pertanian seperti lantai jemur gabah, jagung, dan tempat penjemuran ikan;
  - u) pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan; dan
  - v) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan lainnya sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 2) Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa:
    - a) Pembangunan lumbung pangan Desa;
    - b) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan desa seperti akses jalan, tembok penahan tanah, jaringan air; dan
    - c) Pembangunan prasarana pemasaran produk pangan.
  - 3) Pengolahan pasca panen berupa pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan pasca panen.
  - 4) Pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik.
  - 5) Pengembangan usaha/unit usaha badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan/atau hewani melalui penyertaan modal.
  - 6) penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan

- dalam Musyawarah Desa.
- d. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin, berupa:
    - 1) pemberian bantuan langsung tunai;
    - 2) penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui Padat Karya Tunai Desa; atau
    - 3) bantuan sosial lainnya, bagi masyarakat miskin, lanjut usia, dan penyandang disabilitas yang belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, berupa makanan pokok dan makanan bergizi, vitamin, pakaian layak, dan alat bantu penyandang disabilitas.
2. pembangunan sarana dan prasarana Desa.
    - a. Pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa. Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:
      - 1) pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
      - 2) pendataan pada tingkat rukun tetangga;
      - 3) pendataan pada tingkat keluarga;
      - 4) pendataan warga pekerja migran;
      - 5) pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan;
      - 6) pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk kelembagaan adat;
      - 7) pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:
        - a) tower untuk jaringan internet;
        - b) komputer;
        - c) *smartphone*; dan
        - d) langganan internet.
      - 8) pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
    - b. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh, melalui:
      - 1) Bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin. Bantuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong. Pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin ditentukan dengan kriteria:
        - a) bertempat tinggal di wilayah Desa;

- b) diputuskan melalui Musyawarah Desa;
  - c) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa; dan
  - d) diberikan bantuan maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan.
  - e) Diutamakan untuk yang *stunting* atau rentan sakit menahun/kronis seperti tuberkulosis dan penyakit menular lainnya
- 2) meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain membangun/mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan desa, pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, meningkatkan konektivitas antar wilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, dan jembatan sesuai kewenangan Desa;
  - 3) peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan;
  - 4) pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi drainase, gorong-gorong, selokan, parit, *box/slab culvert*;
  - 5) Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa bagi desa yang belum dialiri listrik, berupa:
- 1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
  - 2) pembangkit listrik tenaga biodiesel;
  - 3) pembangkit listrik tenaga matahari (panel surya);
  - 4) pembangkit listrik tenaga angin;
  - 5) kincir air;
  - 6) instalasi biogas;
  - 7) jaringan distribusi tenaga listrik;
  - 8) pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi penerangan lingkungan pemukiman; dan
  - 9) kegiatan lainnya untuk pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa
- d. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi melalui pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
- 1) perahu/ketinting bagi desa-desa di kepulauan dan kawasan daerah aliran sungai;
  - 2) tambatan perahu;
  - 3) dermaga apung;
  - 4) tambat apung (buoy);

- 5) jalan permukiman;
  - 6) jalan poros Desa;
  - 7) rabat beton/ pengerasan jalan desa;
  - 8) jembatan desa;
  - 9) gorong-gorong; dan
  - 10) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi melalui pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
- 1) jaringan internet untuk warga Desa;
  - 2) *website* Desa;
  - 3) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
  - 4) radio *Single Side Band* (SSB);
  - 5) radio komunitas;
  - 6) penyelenggaraan informasi publik Desa seperti pembuatan poster/baliho informasi penetapan/laporan pertanggung jawaban APB Desa untuk warga; dan
  - 7) sarana prasarana informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa:
- 1) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana perpustakaan desa/taman bacaan masyarakat/sanggar belajar, termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya;
  - 2) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, termasuk buku, peralatan belajar, alat peraga edukatif dan wahana permainan;
  - 3) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana taman belajar keagamaan;
  - 4) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana olahraga, keterampilan, adat atau budaya seperti taman seni, galeri atau museum desa, cagar budaya, situs bersejarah milik desa, peralatan kesenian dan kebudayaan, gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
  - 5) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
  - 6) bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa/taman kanak-kanak/taman belajar keagamaan, taman belajar

- anak, dan pusat kegiatan belajar masyarakat;
- 7) peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- g. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui:
- 1) pendataan penduduk rentan seperti anak dengan kebutuhan khusus, penyandang disabilitas, kepala rumah tangga perempuan, dan penduduk rentan lain sebagai dasar pelaksanaan program atau kegiatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat afirmatif;
  - 2) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas ramah penyandang disabilitas;
  - 3) bantuan operasional penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga penyandang disabilitas, perempuan, dan anak;
  - 4) pembentukan dan pengembangan forum anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak di Desa; dan
  - 5) kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- h. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam
- 1) mitigasi dan penanganan bencana alam:
    - a) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pencegahan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:
      - pembuatan terasering;
      - pembangunan talud;
      - rehabilitasi kawasan mangrove;
      - penanaman bakau;
      - reboisasi;
      - rehabilitasi lahan gambut; dan
      - sarana prasarana pencegahan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa
    - b) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:
      - pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
      - alat pemadam api ringan di Desa;

- pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;
  - pembangunan jalan evakuasi;
  - penyediaan penunjuk jalur evakuasi, rambu, dan papan informasi kebencanaan;
  - kegiatan tanggap darurat bencana alam;
  - pengadaan/penyelenggaraan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa;
  - penyediaan tempat pengungsian;
  - pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
  - rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
  - pemasangan *sirine* peringatan dini teknologi sederhana;
  - penyediaan kebutuhan dasar seperti tenda, permakanan, peralatan dan perlengkapan darurat paling lambat 1x24jam bagi masyarakat pada saat terjadi bencana;
  - pengadaan peralatan penanggulangan bencana antara lain peralatan keselamatan, tenda darurat, perahu karet, dan peralatan bencana lain; dan
  - sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan.
- c) Perubahan iklim atau bencana yang diakibatkan perubahan cuaca ekstrem:
- pembangunan sumur bor/sumur pompa dan pengelolaan lahan gambut pada wilayah yang rawan kebakaran hutan;
  - pembuatan penampung / pemanen / peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah;
  - pembuatan kebun holtikultura Bersama;
  - pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi pantai;
  - pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi pantai.
- 2) mitigasi dan penanganan bencana nonalam: bencana nonalam yang muncul akibat epidemik, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Desa seperti malaria, demam berdarah *dengue*, kolera, disentri atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik seperti:
- a) menyediakan kebutuhan logistik warga miskin terdampak endemik, wabah, atau virus bakteri seperti malaria, demam berdarah *dengue*, kolera, disentri atau

- penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik;
- b) melakukan penyemprotan disinfektan berskala lokal Desa untuk pencegahan dan/atau pengasapan (*fogging*) untuk pencegahan malaria serta demam berdarah dengue atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik;
  - c) bencana nonalam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks seperti : pendataan hewan dan ternak rentan sakit seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks dan dukungan pembersihan kandang ternak;
  - d) bencana nonalam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
  - e) bencana nonalam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran;
  - f) penyediaan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait dengan penanganan bencana nonalam, seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan; dan
  - g) mitigasi dan penanganan bencana nonalam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
3. Pengembangan potensi ekonomi lokal:
- a. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, mencakup:
    - 1) pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
    - 2) penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
    - 3) pengembangan usaha dan/atau unit usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
      - a) pengelolaan hutan desa;
      - b) pengelolaan usaha hutan sosial;
      - c) pengelolaan hutan adat;
      - d) pengelolaan air minum;
      - e) pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
      - f) pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain); dan
      - g) pengembangan sarana produksi

- pemasaran dan distribusi produk.
- 4) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama meliputi:
- 1) bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan berkualitas ekspor seperti pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa, pasar ikan, pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan, pengelolaan padang gembala, mesin penepung ikan, mesin penepung ketela pohon, *docking* kapal (perbengkelan perahu dan mesin), alat pengolahan hasil perikanan, pembangunan sarana pengolahan minyak jarak, minyak cengkeh, minyak goreng kelapa, pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalasi percontohan;
  - 2) bidang jasa, usaha industri kecil, dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan seperti pembangunan dan pengelolaan pasar Desa, kios Desa, mesin jahit, peralatan bengkel kendaraan bermotor, pasar Desa, pasar sayur, pasar hewan, tempat pemasaran ikan, toko *online*, gudang barang, mesin *packaging* kemasan, *roaster* kopi, mesin percetakan, mesin bubut untuk mebel;
  - 3) bidang sarana dan prasarana pemasaran, pelayanan logistik di desa untuk produk unggulan Desa dan/atau perdesaan
  - 4) pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
  - 5) pengelolaan hutan yang menjadi sumber tanah objek reforma agraria untuk program kesejahteraan masyarakat;
  - 6) pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan seperti penggilingan padi, peraut kelapa, penepung biji-bijian, pencacah pakan ternak, sangrai kopi, pemotong/pengiris buah dan sayuran, pompa air, traktor mini, desalinasi air laut dan mesin pembuat es dari air laut (*slurry ice*);
  - 7) pembangunan *showroom*/wisma pameran produk desa untuk para pelaku industri desa; dan

- 8) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. pengembangan Desa wisata meliputi:
- 1) pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata seperti pergola, gazebo, pondok wisata atau *homestay*, fasilitas jamban publik dan/atau kios cenderamata, internet, jalan menuju tempat wisata, *jogging path track* wisatawan, perahu penumpang untuk mencapai ke tempat wisata, tambatan perahu, dermaga apung, tambat apung (*buoy*), bioskop mini, peralatan kesehatan darurat di Desa wisata, panggung hiburan, kios warung makan, wahana permainan *outbound*, wahana permainan anak, taman rekreasi, tempat penjualan tiket, pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata, cemara laut dan bibit/tanaman bakau;
  - 2) pengembangan investasi desa wisata;
  - 3) pengembangan kerjasama antardesa wisata; dan
  - 4) pengembangan Desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan melalui:
- a. pemanfaatan energi terbarukan :
    - 1) pengolahan limbah pertanian dan tanaman, seperti jagung, kedelai, dan tebu menjadi *biofuel*;
    - 2) pengolahan kayu dan limbahnya, seperti kayu bakar, pelet kayu, serpihan kayu, serbuk gergaji menjadi biomassa;
    - 3) instalasi pengolahan limbah peternakan untuk energi menjadi biogas;
    - 4) pembuatan bioetanol dari ubi kayu; dan
    - 5) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
    - 6) pengolahan kotoran manusia dan hewan menjadi biogas/gas alam terbarukan; dan
    - 7) kegiatan pemanfaatan energi terbarukan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  - b. pengelolaan lingkungan Desa:
 

pengelolaan limbah rumah tangga dan industri ramah lingkungan:

    - 1) pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi tempat pembuangan sampah;
    - 2) pengelolaan air limbah komunal di desa seperti: tangki septik, instalasi pengolahan lumpur tinja;
    - 3) pengelolaan air limbah domestik;

- 4) pengelolaan sampah terpadu dan berwawasan lingkungan melalui bank sampah desa, gerobak sampah, kendaraan pengangkut sampah, mesin pengolah sampah; dan
  - 5) kegiatan pengelolaan limbah rumah tangga dan industri ramah lingkungan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. pelestarian sumber daya alam Desa, melalui:
- 1) pembibitan pohon langka;
  - 2) perlindungan terumbu karang;
  - 3) pembersihan daerah aliran sungai;
  - 4) pembangunan ruang terbuka hijau;
  - 5) pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai);
  - 6) melakukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, praktek wanatani (*agroforestry*); dan
  - 7) kegiatan pelestarian sumber daya alam Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- B. Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pemberdayaan Masyarakat
1. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat:
    - a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan *stunting* di Desa, berupa:
      - 1) pelatihan kesehatan ibu dan anak;
      - 2) penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, dan makanan pendamping air susu ibu (MPASI);
      - 3) peningkatan akses perlindungan sosial bagi keluarga sasaran *stunting*;
      - 4) upaya pencegahan perkawinan dini;
      - 5) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
      - 6) pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana;
      - 7) kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
      - 8) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
      - 9) rembuk *stunting* desa;
      - 10) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa dan Bina Keluarga Balita (BKB);
      - 11) peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, kader kelompok Bina Keluarga Balita Tingkat Desa terkait pertumbuhan dan perkembangan; dan
      - 12) kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting*

- lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular, seperti:
- 1) komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang, dan pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit menular, seperti influenza, diare, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, malaria, demam berdarah *dengue*, kusta, dan penyakit menular lainnya;
  - 2) komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang untuk pencegahan penyakit tidak menular, seperti hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa, dan penyakit tidak menular lainnya;
  - 3) pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit;
  - 4) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa;
  - 5) insentif untuk kader penyakit menular dalam kegiatan penemuan kasus, pemantauan pengobatan, *tracing* kontak;
  - 6) peningkatan kapasitas kelompok penyintas TBC agar dapat terlibat aktif dalam pendampingan pasien TBC agar patuh pada pengobatan;
  - 7) pembudidayaan obat tradisional Desa dan pengembangan jamu;
  - 8) pelatihan pengelolaan air minum;
  - 9) pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura; dan
  - 10) kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional seperti:
- 1) sosialisasi dan promosi kebijakan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional melalui komunikasi, informasi dan edukasi; dan
  - 2) advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Dana Desa tidak diperbolehkan untuk pembayaran premi BPJS kesehatan.
- d. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui :

- 1) kegiatan keagamaan untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
  - 2) penyuluhan, sosialisasi, atau seminar tentang bahaya narkotika;
  - 3) pagelaran, festival seni, dan budaya untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
  - 4) olahraga atau aktivitas sehat untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
  - 5) fasilitasi pelatihan bagi relawan anti narkotika;
  - 6) penyebaran informasi untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui pencetakan banner, spanduk, baliho, poster, atau brosur/*leaflet*;
  - 7) pengembangan kapasitas masyarakat di kawasan rawan tanaman terlarang dan kawasan rawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba; dan
  - 8) kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa:
- a. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa, seperti:
    - 1) pelatihan perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa; dan
    - 2) perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - b. penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani, seperti:
    - 1) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan;
    - 2) pelatihan pengelolaan hasil panen;
    - 3) pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap;
    - 4) pengembangan dan penguatan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan Desa dan/atau perikanan Desa dan/atau antar Desa; dan
    - 5) kegiatan penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  - c. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, seperti:
    - 1) kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak,

- warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat, penghayat kepercayaan, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
- 2) penanganan anak tidak sekolah untuk warga miskin seperti pelatihan keterampilan, pelatihan seni dan budaya, sosialisasi gerakan kembali bersekolah;
  - 3) fasilitasi penyelenggaraan forum warga dalam penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat adat, kelompok masyarakat miskin dan kelompok marginal lainnya;
  - 4) penyuluhan, sosialisasi bidang hukum dan perlindungan masyarakat;
  - 5) sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, serta tindak pidana perdagangan orang;
  - 6) pelatihan kepemimpinan perempuan;
  - 7) pelatihan bagi kader Desa tentang pengarusutamaan gender;
  - 8) pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
  - 9) advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, penyandang disabilitas, warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
  - 10) penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
  - 11) kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa, seperti:
- 1) pembentukan dan pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat;
  - 2) pelatihan kepemimpinan;
  - 3) Sosialisasi tentang perlindungan pekerja migran;
  - 4) pemberdayaan kepada masyarakat Desa termasuk pekerja migran Indonesia seperti pelatihan dan advokasi
  - 5) pelatihan tentang hak-hak perburuhan, kerjasama desa dengan perusahaan;
  - 6) pelatihan bahasa asing;
  - 7) pelatihan digitalisasi;
  - 8) kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam

- Musyawarah Desa.
- e. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Desa:
    - 1) pelatihan, pengelolaan, dan pemeliharaan energi baru terbarukan;
    - 2) pelatihan instalasi atau pemasangan jaringan listrik dan elektrifikasi;
    - 3) pelatihan pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
    - 4) pelatihan pembuatan bioetanol dari ubi kayu;
    - 5) pelatihan pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
    - 6) pelatihan pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
    - 7) kegiatan lainnya dalam rangka Penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa:
    - a. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa seperti :
      - 1) pelatihan pengelolaan Desa wisata;
      - 2) pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan bakau;
      - 3) kursus/pelatihan kerajinan tangan (*handycraft*) berbahan baku lokal seperti sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun, limbah laut (kerang, kayu, bakau dan cemara laut);
      - 4) pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal;
      - 5) pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media daring atau luring;
      - 6) pelatihan kewirausahaan Desa;
      - 7) promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital; dan
      - 8) kegiatan Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
    - b. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, seperti:
      - 1) pelatihan manajemen usaha untuk badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
      - 2) pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
      - 3) pameran hasil usaha badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
      - 4) bazar produk kerajinan tangan/produk

- industri rumah tangga;
  - 5) kerjasama perdagangan antar Desa;
  - 6) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
  - 7) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, seperti:
- 1) pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan;
  - 2) peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup;
  - 3) sosialisasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
  - 4) pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan perkebunan untuk energi biomassa;
  - 5) pelatihan *e-marketing* dan pembuatan *website* untuk pelaku industri rumah tangga;
  - 6) pelatihan manajemen usaha untuk usaha ekonomi rumahan;
  - 7) pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;
  - 8) pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
  - 9) pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
  - 10) membentuk/merevitalisasi kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan zonasi tangkap dan konservasi;
  - 11) investasi usaha ekonomi melalui kerjasama badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
  - 12) pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan, bengkel motor/mobil, mengelas dan membatik; dan
  - 13) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengembangan seni budaya lokal:  
Peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa berupa:
- a. pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;

- b. pelatihan alat musik khas daerah setempat;
  - c. pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
  - d. pelatihan pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke-khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
  - e. pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya) untuk promosi budaya di Desa; dan
  - f. kegiatan peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam:
- a. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam, seperti:
    - 1) kegiatan sosialisasi pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap bencana;
    - 2) pelatihan kesiapsiagaan dan simulasi terhadap bencana;
    - 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
    - 4) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
    - 5) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam;
    - 6) pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
    - 7) kegiatan penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  - b. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa, seperti:
    - 1) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait bencana nonalam;
    - 2) pelatihan dan Sosialisasi pencegahan terhadap penyakit menular mulut dan kuku, antraks pada hewan ternak; dan
    - 3) kegiatan penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

### BAB III PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Prosedur penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan dan penganggaran Desa. Dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang meliputi RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa disusun berdasarkan hasil pembahasan dan penyepakatan dalam musyawarah Desa. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah bagian dari penyusunan RKP Desa dan APB Desa. Prosedur penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. Tahap Ke-1: Musyawarah Desa – RPJM Desa  
 Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari hal-hal strategis di Desa, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. Adapun hal-hal yang dibahas dalam Musyawarah Desa tersebut, paling sedikit meliputi:
  - a. Pencermatan Ulang RPJMDes;
  - b. Evaluasi RKPDes tahun sebelumnya;
  - c. Penyusunan prioritas tahun selanjutnya;
  - d. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa. Hasil kesepakatan musyawarah Desa tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa harus dituangkan dalam dokumen berita acara dan menjadi pedoman pemerintah Desa dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).
2. Tahap Ke-2: Persiapan Penyusunan Rancangan RKP Desa
  - a. Kepala Desa mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Desa berkaitan dengan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Sebab, kegiatan-kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa wajib dimasukkan ke dalam dokumen rancangan RKP Desa.
  - b. Dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa khususnya terkait penggunaan Dana Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan kepada seluruh Kepala Desa di wilayahnya tentang informasi sebagai berikut:
    - 1) pagu indikatif Dana Desa;
    - 2) program/kegiatan pembangunan masuk Desa yang dibiayai dengan APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan/atau APBN; dan
    - 3) data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa.
  - c. Tim Penyusun RKP Desa sebelum mulai menyusun draft rancangan RKP Desa wajib mendalami dan mencermati hal-hal sebagai berikut: 1) berita acara musyawarah Desa tentang hasil kesepakatan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa;

- 2) pagu indikatif Dana Desa;
  - 3) program/kegiatan pembangunan masuk Desa yang dibiayai dengan APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan/atau APBN;
  - 4) data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa; dan
  - 5) tata cara penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang terpadu dengan program/kegiatan pembangunan masuk Desa.
3. Tahap Penyusunan Rancangan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Penyusunan Rancangan RKP Desa

Berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa yang diadakan untuk membahas penyusunan RKP Desa dan juga berdasarkan kelengkapan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan RKP Desa, Kepala Desa dengan dibantu Tim Penyusun RKP Desa menyusun rancangan prioritas kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa. Tata cara menentukan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam tahapan penyusunan RKP Desa adalah dilakukan penilaian terhadap daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa sebagai hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dengan cara sebagai berikut:

a. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan

Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat Desa dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa.

Tolak ukur untuk menyatakan bahwa suatu perencanaan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa bermanfaat bagi masyarakat adalah penilaian terhadap Desain rencana kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan kecepatan dan kedalaman pencapaian tujuan pembangunan Desa. Kegiatan yang direncanakan untuk dibiayai Dana Desa dipastikan kemanfaatannya dalam hal peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan tolak ukur kemanfaatan penggunaan Dana Desa, selanjutnya penggunaan Dana Desa difokuskan pada kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat yang paling dibutuhkan dan paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat Desa. Penggunaan Dana Desa difokuskan dan tidak dibagi rata. Fokus prioritas kegiatan dilakukan dengan cara mengutamakan kegiatan

pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan Desa, meliputi:

- 1) kegiatan yang mempermudah masyarakat Desa memperoleh pelayanan kesehatan antara lain pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*) dan pelayanan gizi anak-anak;
- 2) kegiatan pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa masyarakat Desa mulai dari anak, remaja, pemuda dan orang dewasa antara lain kegiatan pelatihan tenaga kerja yang mendukung pengembangan ekonomi produktif;
- 3) pengembangan usaha ekonomi produktif yang paling potensial untuk meningkatkan pendapatan asli Desa, membuka lapangan kerja bagi warga Desa dan meningkatkan penghasilan ekonomi bagi masyarakat Desa utamanya keluarga-keluarga miskin;
- 4) kegiatan pembangunan Desa yang dikelola melalui pola padat karya tunai agar berdampak nyata pada upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan di Desa; dan
- 5) kegiatan pelestarian lingkungan hidup dan penanganan bencana alam yang berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat Desa, seperti ancaman perubahan iklim, banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta tanah longsor.

b. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat Penggunaan Dana Desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif yang tumpuannya adalah peran aktif masyarakat Desa dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa. Kepastian bahwa kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa didukung masyarakat Desa, dinilai dengan cara sebagai berikut:

- 1) kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Desa lebih diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih sedikit didukung masyarakat Desa;
- 2) kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah Desa bersama masyarakat Desa lebih diutamakan dibandingkan dengan kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat Desa; dan
- 3) kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaannya oleh masyarakat Desa lebih diutamakan

c. Prioritas Berdasarkan Swakelola dan Pendayagunaan Sumber Daya Desa

Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa diarahkan untuk menjadikan

Dana Desa tetap berputar di Desa. Cara mengelola Dana Desa secara berkelanjutan antara lain Dana Desa diswakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya yang ada di Desa.

Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang direncanakan untuk diswakelola Desa dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa lebih diprioritaskan dibandingkan dengan kegiatan yang diserahkan pelaksanaannya kepada pihak ketiga dan/atau tidak mendayagunakan sumber daya yang ada di Desa.

d. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan

Tujuan pembangunan Desa akan mudah dicapai apabila kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa dirancang untuk dikelola secara berkelanjutan. Prasyarat keberlanjutan adalah kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa harus memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. Dana Desa diprioritaskan membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang berkelanjutan dibandingkan kegiatan yang tidak berkeberlanjutan.

e. Prioritas Berdasarkan Prakarsa Inovasi Desa

Kebaharuan melalui pengembangan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang inovatif difokuskan untuk memperdalam dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan Desa yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan. Pertukaran pengetahuan atas kegiatan inovasi dari dan antar Desa bisa menjadi model pembangunan dan pemberdayaan yang berkelanjutan. Usulan kegiatan pembangunan dan / atau pemberdayaan masyarakat Desa yang inovatif akan

diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa agar dapat lebih mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan Desa, peningkatan ekonomi masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat Desa.

f. Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan

Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat Desa harus memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan Dana Desa.

Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

4. Tahap Penetapan Rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa  
Berdasarkan daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa, Kepala Desa dengan dibantu Tim Penyusun RKP Desa melampiri daftar kegiatan dimaksud dengan rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang bersumber dari Dana Desa. Daftar kegiatan beserta lampirannya menjadi masukan dalam menyusun rancangan RKP Desa.

Kepala Desa berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Desa rancangan RKP Desa yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Desa. Rancangan RKP Desa, termasuk rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini. Rancangan RKP Desa selanjutnya dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diselenggarakan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa menjadi pedoman bagi Kepala Desa dan BPD dalam menyusun Peraturan Desa tentang RKP Desa. Kepala Desa dan BPD wajib mempedomani peraturan Desa tentang RKP Desa ketika menyusun APB Desa.

5. Tahap Penyusunan Rancangan APB Desa

Kepala Desa merancang pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dengan berpedoman kepada RKP Desa. Dana Desa dibagi untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa. Kepala Desa dilarang secara sepihak mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa.

Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Kepala Desa berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Desa perihal Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Sosialisasi rancangan APB Desa dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati.

Masyarakat Desa, melalui BPD, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Kepala Desa apabila rancangan penggunaan Dana Desa berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang RKP Desa. Dalam hal Kepala Desa berkeras untuk mengubah rencana penggunaan Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa, maka BPD

berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa kepada Bupati harus dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat Desa.

6. Tahap Reviu Rancangan APB Desa

a. Bupati berkewajiban mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa termasuk rencana penggunaan Dana Desa. Evaluasi dimaksud diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa memenuhi ketentuan hal-hal sebagai berikut:

- 1) termasuk bagian dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- 2) termasuk urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- 3) tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

b. Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dinyatakan rencana penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menyampaikan penjelasan secara tertulis kepada Desa. Penyampaian penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Bupati menjelaskan latar belakang dan dasar pemikiran adanya ketidaksetujuan atas rencana penggunaan Dana Desa;
- 2) kepala Desa menyampaikan kepada masyarakat Desa perihal ketidaksetujuan Bupati atas rencana penggunaan Dana Desa;
- 3) masyarakat Desa melalui BPD berhak mengajukan keberatan kepada kepala Desa apabila dapat dibuktikan bahwa rencana penggunaan Dana Desa sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- 4) BPD dapat menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati tanggapan Desa terhadap ketidaksetujuan Bupati atas rencana penggunaan Dana Desa;
- 5) Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa dinyatakan Desa menerima ketidaksetujuan Bupati atas rencana penggunaan Dana Desa, maka dilakukan perubahan rencana penggunaan Dana Desa; dan
- 6) Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan

musyawarah Desa dinyatakan Desa menolak ketidaksetujuan Bupati atas rencana penggunaan Dana Desa, maka kepala Desa mengajukan keberatan kepada Bupati melalui camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada camat atau sebutan lain.
7. Partisipasi Masyarakat
- Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, dengan cara:
- a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
  - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
  - c. memastikan Prioritas Penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; atau
  - d. terlibat aktif melakukan sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.
8. Penggunaan Dana Desa di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa
- Penggunaan Dana Desa tidak diperbolehkan untuk pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa, atau tempat ibadah, kecuali Desa yang berstatus Desa Mandiri dapat menggunakan Dana Desa untuk rehabilitasi atau perbaikan ringan kantor Kepala Desa atau balai Desa, dengan ketentuan:
- 1) maksimal 10% (sepuluh persen) dari total pagu anggaran; dan
  - 2) diputuskan melalui musyawarah Desa, dan disertai dengan berita acara keputusan musyawarah Desa

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

##### A. Swakelola

1. Program dan/atau kegiatan yang didanai dengan Dana Desa diutamakan dilaksanakan secara swakelola oleh Desa untuk mewujudkan kemandirian Desa;
2. swakelola oleh Desa dilakukan dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di Desa;
3. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa;
4. Kegiatan pengembangan kapasitas warga Desa yang didanai Dana Desa diutamakan dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Desa atau kerja sama antar

Desa dan dilarang dikerjakan oleh penyedia barang/jasa.

5. Pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas warga desa bertempat di desa setempat.

B. Padat Karya Tunai

1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa;
2. pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa difokuskan pada pembangunan sarana prasarana di Desa atau pendayagunaan sumber daya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat;
3. pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa didasarkan pada prinsip:
  - a. inklusif: melibatkan masyarakat miskin, kaum marginal penyandang disabilitas, dan penganut kepercayaan.
  - b. partisipatif: dari, oleh, dan untuk masyarakat Desa dengan semangat gotong royong dan disepakati dalam musyawarah Desa.
  - c. transparan dan akuntabel: mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak.
  - d. efektif: kegiatan prioritas, berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat Desa serta adanya pengelolaan, perawatan, dan pelestarian yang berkelanjutan.
  - e. swadaya dan swakelola: mengutamakan keswadayaan masyarakat dengan berbagai bentuk sumbangan dana, tenaga, dan bahan baku yang tersedia di Desa serta dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat Desa.
4. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
5. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen);
6. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
7. upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa;
  - b. upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) mencakup pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material untuk bangunan, penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan



tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama

- e. peternakan
  - 1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
  - 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
  - 3) kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik
- f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
  - 1) perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
  - 2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
  - 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO